

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM PEMULIHAN EKONOMI
AKIBAT COVID-19**

(Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)

Oleh :

**RAY DESFRIAN ADINATA
NPM. 1802091034**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM PEMULIHAN EKONOMI
AKIBAT COVID-19
(Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

RAY DESFRIAN ADINATA

NPM. 1802091034

Dosen Pembimbing : Fredy Gandhi Midia, M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah,iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara/i Ray Desfrian Adinata

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : RAY DESFRIAN ADINATA
NPM : 1802091034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2023

Pembimbing,


Fredy Gandhi Midia, M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam
Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pedagang
Pasar Tradisional Margorejo Metro)

Nama : Ray Desfrian Adinata

NPM : 1802091034

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2023
Pembimbing,


Fredy Gandhi Midia, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1209 / In-28.2 / D/pp.00-9 / 07/2023

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT COVID-19 (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro), disusun oleh: Ray Desfrian Adinata, NPM: 1802091034, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 07 Juni 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Fredy Gandhi Midia, MH

Penguji I : Nety Hermawati, MA., MH

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, MH

Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

Melihat pada keadaan saat ini, pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di salah satunya pada sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkit penyebaran wabah covid- 19 yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan seluruh lapisan masyarakat, seperti yang terjadi di Kota Metro. Permasalahan dalam penelitian ini ialah untuk dapat melihat secara jauh mengenai implementasi yang terjadi di lokasi-lokasi yang dapat menimbulkan kerumunan atau keramaian masyarakat, seperti dalam hal ini ialah yang terjadi pada Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Dengan menggunakan kajian Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19.

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi akibat covid-19 (studi kasus pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)? Dilakukan penelitian ini guna untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi akibat covid-19 (studi kasus pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro). Alasan dilaksanakannya penelitian agar dapat memberikan masukan untuk arah kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, khususnya terhadap Pemerintah. Lalu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat umum mengenai adanya kebijakan Pemda tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah pihak pelaku usaha/pedagang, dari pihak konsumen / pembeli serta pihak instansi yang berkaitan dengan terbitnya Perda Kota Metro No.1 Tahun 2021, sedangkan sumber sekunder yaitu jurnal, artikel, penelusuran internet, bahan pustaka yang berkaitan dengan implementasi terhadap adanya pandemi covid-19 di Kota Metro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19, yang mana dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di pasar tradisional Margorejo, maka diperoleh informasi bahwa mengenai implementasi dari adanya peraturan tersebut, maka pihak Pemerintah Kota Metro bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Metro sudah melakukan berbagai upaya serta Program Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Pasar Tradisional Margorejo seperti dengan bentuk himbauan, sosialisasi serta pembagian masker, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, namun ada sebagian pedagang yang tidak patuh akan program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 yang telah dibuat sehingga dalam penerapan atau pelaksanaan program tersebut tidak berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021, dan Pedagang Pasar Tradisional Margorejo*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAY DESFRIAN ADINATA**

NPM : 1802091034

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2023
Yang menyatakan,



Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034

MOTTO

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝٨٣﴾

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." (Q.S. Al Anbiya' ayat 83)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)”** tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Fredy Gandhi Midia, M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan juga saran bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya.

Metro, Juni 2023
Peneliti,

Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	
1. Pengertian Peraturan Daerah	11
2. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah	13
3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah	15
4. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang – Undang.....	17
B. Teori Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
2. Macam – macam Penegakan Hukum	21
3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	23

C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19	
1. Adaptasi Kebiasaan Baru	25
2. Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Masyarakat	28
3. Pandemi Covid-19	30
4. Dampak Pandemi Covid-19.....	32
D. Kebijakan Pemerintah Terkait Perdagangan Selama Pandemi	
1. Pengertian Kebijakan Pemerintah	33
2. Kebijakan Terkait Perdagangan Selama Pandemi.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	
1. Jenis Penelitian	40
2. Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data	
1. Data Primer.....	41
2. Data Sekunder	42
C. Teknik Pengumpulan Data	
1. Wawancara	42
2. Dokumentasi.....	44
D. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo Metro.....	46
B. Implementasi Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro	48
C. Dampak Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Bagi Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat pada keadaan saat ini, pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkau, dan bukan hanya Cina saja. Melainkan telah menjadi permasalahan yang terjadi di berbagai belahan wilayah di dunia termasuk juga di Indonesia atau bahkan dunia, dimana telah mengancam kesehatan seluruh manusia di bumi yaitu dengan adanya wabah virus corona. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respons yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, dan terjadinya perubahan-perubahan kebiasaan masyarakat untuk mencegah dirinya terjangkau virus corona ini.¹

Corona Virus Disease – 19 atau yang lebih populer dengan istilah COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) atau Badan Kesehatan Dunia sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, pemerintah Indonesia sendiri pun menetapkan COVID-19 sebagai penyakit menular yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2 UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu: “kejadian kesehatan masyarakat yang luar

¹. Riva Al Della , Devi Fitri Ramadhani, Elfrida Sinaga, Aditya Surya, Sofiah Martini, Dela Rizki Amelia. Perubahan Kebiasaan Masyarakat Selama Pandemic Covid 19. Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1, No. 1 Agustus 2021, Hal. 249-255 h.249.

biasa ditandai dengan penyakit menular”, yang harus ditanggulangi secepat mungkin.²

Dalam kondisi seperti ini, pihak Pemerintah Kota Metro secara cepat dan tegas memberikan tanggapan berupa melakukan penetapan berupa aturan hukum yang terbentuk dalam Perda Kota, Perda atau Intruksi Walikota, dan Surat Edaran Pemerintah Kota Metro, dsb. Seperti adanya contoh kebijakan yang diterapkan yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Diharapkan dengan adanya peraturan dapat menciptakan masyarakat yang memiliki jiwa disiplin, sehingga masyarakat tidak dapat bertindak sewenang-wenang serta dapat selalu mengindahkan kontrol sosial yang ada di masyarakat.³

Namun ternyata dengan adanya penetapan aturan tersebut, membuat pengaruh / dampak yang terhadap para pedagang di pasar tradisional Margorejo yaitu dari implementasi dari pemberlakuannya kebijakan *social distancing* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, yang juga dengan melalui Pemerintah Kota Metro yang dikeluarkan melalui aturan Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021. Sehingga, dampak yang diakibatkan yaitu beberapa pedagang kebingungan dan pemasukan terancam defisit parah. Kebijakan pembatasan sosial yang dipilih dengan pertimbangan ekonomi

². Violette S. R. Mokodongan, Tommy F. Sumakul, dan Harold Anis. Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan New Normal Pasca PSBB Akibat Wabah Pandemi Covid-19. Jurnal Lex Administratum, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021. h.150.

³. Ardhana Januar Mahardhani. Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru. JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Tahun 2020. 65 – 76. h.70.

masyarakat bukan berarti tidak ada masalah. *Social distancing* tetap berdampak pada perekonomian masyarakat.

Salah satu kalangan masyarakat yang terdampak adalah pedagang kecil di pasar tradisional Margorejo. Pedagang kecil yang begitu melekat dengan slogan “hari ini untuk hari besok”, maksudnya kebutuhan mereka besok terpenuhi jika kerja hari ini.⁴ Ketika mereka tidak bekerja hari ini, maka mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan untuk besok. Akibatnya beberapa pedagang kebingungan dan pemasukan terancam defisit parah. Kebijakan pembatasan sosial yang dipilih dengan pertimbangan ekonomi masyarakat bukan berarti tidak ada masalah.

Apabila tidak bekerja akibatnya adalah tidak bisa mencukupi kebutuhan. Pendapatan mereka mengalami penurunan diakibatkan oleh sepi orang untuk berkeliaran keluar rumah. Hal ini berdasarkan pada penuturan dari salah satu pedagang yaitu Ibu Ratih,⁵ yang menjadi pedagang sayuran di pasar tradisional Margorejo, yang mengalami kesulitan berjualan di masa pandemi seperti ini. Selain itu, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial dari pekerjaan mereka sendiri. Sakit akan menjadi tanggungan sendiri bagi mereka.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Rusmini salah satu pedagang sembako di pasar Tradisional Margorejo. Beliau menjelaskan bahwasanya :⁶ dalam kondisi pandemi yang dilarang untuk melakukan

⁴. https://kumparan.com/hafidzeus08/dampak-social-distancing-terhadap_kesejahteraan-pedagang-1v1KCogqjC6/3. Diakses pada 28 November 2022.

⁵. Hasil Pra Survei dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 30 September 2022.

⁶. Hasil Pra Survei dengan Ibu Rusmini, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 30 September 2022.

kegiatan/aktivitas diluaran rumah, dan mengharuskan untuk bekerja di dalam rumah. Namun bagaimana dengan keadaan di pasar tradisional seperti ini, yang mengharuskan untuk bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli.

Permasalahan yang dialami oleh pedagang di pasar tradisional Margorejo mengharuskan pemerintah perlu mengetahuinya. Kebijakan social distancing, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya pun juga berdampak kepada memburuknya perekonomian masyarakat salah satunya perekonomian para pedagang kecil. Mereka perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sasaran bantuan oleh pemerintah di masa wabah covid-19. Kondisi ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian karena sangat rentan dengan penyebaran wabah covid- 19 yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Metro membuat aturan terkait dengan keadaan saat ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro No. 1 Tahun 2021 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease-19. Maksud dari dibuatnya aturan tersebut bertujuan untuk melakukan tindakan pengendalian dan pencegahan Covid-19, serta dengan berbagai tindakan seperti sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan, dan mempersiapkan pemasangan alat-alat yang dibutuhkan dan

digunakan dalam meminimalisir kasus positif covid-19 yang terjadi di Kota Metro.⁷

Setelah melihat pada kajian implementasi, maka selanjutnya melihat pada pengaruh dari adanya Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19, maka diperlukan upaya / tindakan khusus dalam membantu Pemerintah Kota Metro untuk dapat melihat secara jauh mengenai implementasi yang terjadi di lokasi-lokasi yang dapat menimbulkan kerumunan atau keramaian masyarakat, seperti dalam hal ini ialah yang terjadi pada Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penelitian ini dianggap penting dan menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat adanya seberapa berpengaruh atas adanya pembuatan aturan hukum yang dalam hal ini ialah Perda dan selanjutnya implementasi/praktik terhadap penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat pada pusat keramaian seperti yang ada di Pasar Tradisional Margorejo. Untuk itu penulis tertarik dengan mengambil judul: “Pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

⁷. <https://dinkes.metrokota.go.id/artikel-489-sosialisasi-pencegahan-virus-covid19-kota-metro.html> Diakses pada 21 September 2022.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro) ?
2. Bagaimana Dampak Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Bagi Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro).
- b. Untuk Mengetahui Dampak Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Bagi Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro.

2. Manfaat Penelitian

Atas dasar penulisan tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil suatu manfaat didalam penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat dalam aspek akademik untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap adanya kebijakan / aturan dari Pemerintah seperti adanya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1

Tahun 2021 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang melihat pada fokus penelitian mengenai pemberlakuan berupa pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19, terhadap para pedagang di Pasar Tradisional Margorejo Kota Metro.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Kegunaan terhadap masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif. Khususnya para pedagang di Pasar Tradisional Margorejo di Kota Metro mengenai adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah seperti adanya Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- 2) Kegunaan terhadap Pemerintah Daerah, agar dapat memberikan masukan untuk arah kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, agar dapat mengurangi dampak negatif akibat adanya pandemi khususnya dalam Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil.
- 3) Serta kegunaan terhadap teman-teman mahasiswa, selaku peneliti yang berkelanjutan sehingga diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam penelitian

selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.⁸ Adapun beberapa penelitian literatur membahas tentang kebijakan dalam penanganan kasus Covid-19 serta peran atas ditetapkannya Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Jurnal oleh Nurkholid Agus Dani, Kiki Endah, Regi Refian Garis, dengan judul : “Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran”.⁹ Pada jurnal ini, teori yang digunakan ialah mengenai implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan Dan Koprasi UMKM Kabupaten Pangandaran. Sehingga dengan menggunakan teori ini, maka akan memiliki persamaan dengan kajian pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Grafika Utama), hlm.32.

⁹. Nurkholid Agus Dani, Kiki Endah, Regi Refian Garis, “Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran”. Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia.h. 2494.

Adapun perbedaan dengan penelitian dilakukan adalah terletak pada letak lokasi penelitian yang ada di Kota Metro, kemudian perbedaan pada penggunaan peraturan yang ada pada jurnal ialah PP 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, sedangkan pada skripsi ini menggunakan Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021, adapun perbedaan lainnya secara khusus membahas mengenai Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19, namun pada skripsi ini secara khusus mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi akibat covid-19.

2. Jurnal oleh Christina Purbawati, Lathifah Nurul Hidayah, Markhamah, dengan judul : “Dampak *Social Distancing* Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona”.¹⁰ Pada jurnal ini, teori yang digunakan ialah mengenai Peraturan berupa Kebijakan di Pasar Tradisional Kartasura yang kemudian dengan melihat pada dampak pembatasan sosial (*Social Distancing*) bagi pedagang. Yang kemudian meliputi, 1) mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembatasan sosial (*social distancing*) bagi pedagang dan 2) langkah yang diambil para pedagang pada era pandemi corona.

Perbedaan dengan penelitian dilakukan adalah terletak pada letak lokasi penelitian yang berada di Kota Metro, Penggunaan Peraturan hukum yang berbeda, pada jurnal menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

¹⁰. Christina Purbawati, Lathifah Nurul Hidayah, Markhamah, “Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona”. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora. Vol. 4, No. 2, Agustus 2020. h.156.

2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan sedangkan pada skripsi ini dengan mengacu pada Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021, adapun perbedaan lainnya yaitu secara khusus membahas mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi akibat covid-19.

3. Jurnal oleh Riko Gesmani, dengan judul : “Dampak Physical Distancing Terhadap Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Sorogenen Yogyakarta Pada Era Pandemi Covid-19”.¹¹ Pada jurnal ini, teori yang digunakan ialah mengenai kondisi saat ini yang menjadi hambatan bagi pedagang maupun konsumen dalam bertransaksi. Peraturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat melakukan pembatasan sosial (*physical distancing*) membuat para pedagang terhambat dalam proses perdagangan. Sehingga dengan menggunakan teori ini, maka akan memiliki persamaan dengan kajian pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti.

Perbedaan dengan penelitian dilakukan adalah terletak pada letak lokasi penelitian yang ada di Kota Metro, penggunaan implementasi pada Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021, jurnal diatas membahas aturan mengenai adanya pembatasan sosial (*physical distancing*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, sedangkan dalam proposal skripsi ini membahas mengenai peraturan/kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masyarakat khususnya di lingkup pasar, sehingga terdapat perbedaan dalam lokasi

¹¹. Riko Gesmani. “Dampak Physical Distancing Terhadap Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Sorogenen Yogyakarta Pada Era Pandemi Covid-19”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Immanuel. h.134.

penelitian yang terdapat di Pasar Tradisional Sorogenen Yogyakarta, serta tidak membahas secara khusus mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap pemulihan ekonomi akibat covid-19.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perda Nomor 1 Tahun 2021

1. Pengertian Peraturan Daerah

Setiap pemerintahan daerah memiliki peraturan masing- masing sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Maksud dari Pemerintahan daerah melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juncto (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ayat (3), Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari teori peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹. Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Jakarta Sinar: Grafika, 2018), h.2.

mengatakan Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten. Pengertian Perda menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

Menurut Aristo Evandy A. Barlian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota) . Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas :²

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut.
- b. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD
- d. Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

². Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang –undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2016, h.608.

Namun demikian, daerah tidak bisa serta merta dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan daerah atau Peraturan Daerah, melainkan harus mengacu pada perundang-undangan yang ada. Ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi daerah dalam melahirkan Perda, diantaranya Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi, Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Perda diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah pembentukan Perda harus memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukannya, Pemerintahan Kota Metro sangat memperhatikan dasar dari peraturan daerah yang telah dibuat agar tetap sejalan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – undangan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Kota Metro membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease-19 di Kota Metro.

Dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota pada Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa, Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³ DPRD kabupaten/kota sebagai alat kelengkapan daerah dimana mereka menjabat, beberapa tugas dari DPRD adalah sebagai berikut :⁴

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPR daerah kabupaten/kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rancangan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Membantu panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan memintalaporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.

³. Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Citra Umbara, 2019), h.26.

⁴. Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 104-105.

Selain itu, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:⁵

- 1) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan.
- 2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.
- 3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.⁵

Namun dalam pembentukan perda kabupaten / kota, DPRD Kabupaten / Kota harus berkoordinasi dengan pemimpin daerah sesuai dengan otonominya, yaitu bupati atau walikota yang memimpin daerah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Undang – Undang Nmor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 150.

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:⁶

- a. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

⁵. Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 149.

⁶. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 150

Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:⁷

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Melihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi peraturan daerah adalah menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat dan membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan yang ditempati oleh masyarakat. Peraturan Daerah memiliki fungsi sebagai dasar, arah dan pedoman bagi masyarakat dalam rangka menjadikan Kota Metro sebagai lingkungan bagi masyarakat yang harmonis.

Tujuan peraturan daerah adalah tercapainya suasana daerah yang kondusif bagi terlaksananya peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan peraturan daerah bertujuan untuk menciptakan situasi daerah yang

⁷. Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.114.

kondusif bagi pencapaian tujuan kemasyarakatan dan perilaku yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

4. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang – Undang

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis perundang – undangan dan bagian dari sitem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Peraturan Daerah itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, akan tetapi, dari segi isinya maupun meknisme pembentukannya, Peraturan Daerah itu mirip dengan undang-undang. Pertama, seperti undang-undang maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika undang undang dibentuk oleh legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka perturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintah daerah setempat. Dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan

⁸. Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.113.

peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 145 ayat (1) sampai dengan ayat (7) menyatakan:¹⁰

- a. Perda disampaikan kepada pemerintah paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.
- b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.
- c. Keputusan Pembatalan Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- d. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud;
- e. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung;
- f. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau sepenuhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- g. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah itu jelas merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan

⁹. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang – Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Kota Depok, 2014, h.64.

¹⁰. *Ibid.*, h. 68.

yang kedudukannya berada dibawah undang-undang. Jenis hierarki perturan perundang-undangan itu ditentukan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945;
- 2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Bahkan didalam Pasal 7 ayat (2) ditentukan pula bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur.
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan

B. Teori Penegakan Hukum

Dalam ilmu pengetahuan, teori sangatlah penting digunakan. Teori merupakan landasan dalam setiap kegiatan di perkuliahan/lingkungan akademis. Teori tidak bisa dibuktikan melalui eksperimen langsung, namun ada model-model/metode yang bisa menjelaskan teori tersebut. Di dalam ilmu administrasi khususnya masalah kebijakan publik, adanya teori juga sangat penting.¹¹

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut law enforcement.

Sementara dalam bahasa Belanda rechtshandhaving. Istilah ini membawa

¹¹. Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2008.h.20.

pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Handhaving menurut Notitie Handhaving Milieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.¹² Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.¹³

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif,

¹². Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.48.

¹³. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 208.

diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.¹⁴

Hukum sifatnya *supreme* atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:¹⁵

- 1) Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- 2) Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- 3) Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik.

2. Macam – macam Penegakan Hukum

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara

¹⁴. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005)*, h. 111-112.

¹⁵. Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implemenasi Hukum di Indonesia*, h.130.

konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

¹⁶. Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty h. 33.

3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁷

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu

¹⁷. Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada h.42.

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

1. Adaptasi Kebiasaan Baru

Pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia selama 2 tahun terakhir tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respons realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta diperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi COVID-19 yang belum bisa ditemukan dalam waktu singkat karena masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk uji coba.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai bentuk rencana yang lebih rasional terhadap prakiraan kondisi

¹⁸. <https://diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 28 September 2022.

ekonomi nasional, kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin ditemukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai.

Adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan pada sektor atau bidang penting seperti rumah ibadah, pasar atau pertokoan, perkantoran, transportasi umum, hotel, dan restoran, serta dilakukan saat wilayah sudah menjadi zona aman (zona hijau) yang dihitung berdasarkan data dan fakta di lapangan. Adapun penjelasan dari pembagian zona tersebut, antara lain:¹⁹

- a. Zona hijau: zona tidak terdampak;
- b. Zona kuning: zona dengan tingkat resiko rendah;
- c. Zona oranye: zona dengan tingkat resiko sedang;
- d. Zona merah: zona dengan tingkat resiko tinggi.

Isitlah Adaptasi Kebiasaan Baru (disingkat dengan AKB) berbeda dengan New Normal. AKB adalah upaya percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam protokol kesehatan.

Penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa pandemic Covid-19 dengan pemulihan kegiatan sosial

¹⁹. <https://skata.info/article/detail/690/bersiap-dengan-adaptasi-kebiasaan-baru-new-normal>. Diakses pada 13 Juli 2022.

budaya dan perekonomian masyarakat. Penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan baru, dilakukan dalam berbagai bidang aspek yaitu : aspek keagamaan, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek penyelenggaraan pemerintah daerah.²⁰

Kebijakan pemerintah dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru akan mendapatkan evaluasi dari waktu ke waktu pada pelaksanaannya. Apabila terdapat anomali atau indikasi terjadi penyebaran covid-19 pada suatu sektor yang beroperasi, maka tidak menutup kemungkinan di stop operasinya pada sektor tersebut. Hal ini masyarakat sama-sama sadar dimulai kehidupan rumah, kelurahan, RT, RW untuk bersama- sama menerapkan protokol kesehatan.

Pada dasarnya, adanya kebijakan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) ini merubah kehidupan seseorang dalam menjalani rutinitas yang berbeda dari rutinitas yang dilakukan sebelumnya. Ada beberapa keluarga yang bisa bersyukur dan menikmati kondisi dimana dapat berkumpul dengan keluarga inti di rumah, namun ada juga yang pada akhirnya terpisah dari keluarganya dan harus menahan rindu karena tidak dapat bertemu akibat pandemi Covid 19 ini. Selain berbagai dampak yang dirasakan mulai dari dampak ekonomi dirasakan oleh semua masyarakat mengingat berbagai aktivitas yang mulai berkurang.

2. Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Masyarakat

Adanya Pandemi Covid 19 selama kurang lebih hampir 1 tahun di 2020, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan berbagai upaya untuk bisa melakukan kegiatan baik di berbagai sektor baik ekonomi, sosial

²⁰. Perda Kota Metro No.1 Tahun 2021 Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pasal 12 Ayat 1 dan 2.

dan budaya dengan membuat peraturan sesuai dengan protokol kesehatan di Indonesia dalam menyeimbangkan antar aktivitas, kebutuhan hidup, dan menjaga kesehatan dengan menerapkan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) karena dari hal tersebut adanya tahapan yang saling berkaitan di lingkungan dan situasi yang terdapat pada daerah masing-masing. Namun adanya semakin meningkatnya orang yang terkena covid akan membawa perubahan situasi yang lebih cepat.²¹

Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru atau yang dinamakan dengan AKB, mulai diterapkan pemerintah semenjak Bulan Juli 2020. Penerapan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) ini sudah mulai disosialisasikan oleh pemerintah baik melalui media Televisi, Sosial Media, dan psat informasi ke berbagai lembaga dan sosialisasi langsung ke pemerintah daerah setempat untuk melanjutkan penerapan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) ini di lingkungan tempat tinggal yang akhirnya berkaitan dengan para keluarga yang merupakan pusat inti dari penerapan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) selama pandemi Covid 19.

Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Pemerintah gencar menyosialisasikan Gerakan 3 M di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Gerakan 3 M tersebut meliputi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Gerakan ini merupakan salah satu upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Salah satu gerakan yang kini menjadi fokus pemerintah dan gencar disosialisasikan kepada masyarakat

²¹. <https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/kesehatan/682945/adaptasi-kebiasaan-baru>. Diakses pada 27 September 2022.

yakni gerakan memakai masker kain saat berada di tempat umum. Juru bicara pemerintah untuk Penanganan Virus Corona mengatakan ada tiga tempat yang rawan terjadi penularan COVID-19, karena banyaknya orang yang berkumpul dalam waktu lama. Ketiga tempat tersebut adalah kantor, pasar, dan juga rumah makan atau warung.²²

Kebijakan ini terpaksa diambil sebagai pilihan pahit untuk meminimalkan dan menekan jumlah penyebaran COVID-19 yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pemerintah tetap gencar mensosialisasikan langkah pencegahan terinfeksi virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup sehat dan tetap menjaga kebersihan, rajin mencuci 4 tangan, menjaga jarak sosial, serta menghindari kerumunan.²³

Menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu fokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi fokus penyebaran COVID-19

²². Sembiring, R., & Suryani, D. E. (2020). Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang Dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan. *Jurnal Abdimas Mutiara*. Volume 1, Nomor : 2, September 2020. h.126.

²³. Kresna, A., & Ahyar, J. (2020). Pengaruh Physical Distancing Dan Social Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(4), 14-19.h.15.

sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum.²⁴

3. Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020 dunia ini digemparkan oleh kehadiran pandemi covid-19. Dimana virus ini yang berasal dari wuhan, Negara China. Virus ini merupakan virus yang menular. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, sesak nafas, infeksi paru-paru, hingga dapat merenggut nyawa orang yang terinfeksi. Di Negara Indonesia sendiri virus covid-19 menyebar mulai dari awal pertengahan bulan maret tahun 2020. Wabah virus covid-19 membuat banyak Negara merasa ketakutan berlebih sejak kasus dari wuhan yang meningkat disetiap harinya. Karena covid-19 merupakan musuh utama manusia dan mengkhawatirkan Dunia karena dapat merenggut nyawa banyak manusia.²⁵

Virus corona merupakan RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus Corona tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur corona virus membentuk struktur seperti kubus dengan protein berlokasi di permukaan virus. Virus corona adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadi wabah covid-19 ada aneka jenis virus menginfeksi manusia yaitu Alfa Corona Virus 229E, Alfa

²⁴. Kemenkes RI, 2020 Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020. Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). BAB VII, Komunikasi Risiko Dan Pemberdayaan Masyarakat. Poin E. h.153-155.

²⁵ Mutik Aromsin Putri, et. all., *Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia*, (Surakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, 2020), hal 120

Corona Virus NL63, Beta Corona Virus OC43, Beta Corona Virus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Corona Virus (SARS-Cov), dan Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (Mers-CoV).²⁶

Covid-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan virus corona meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar. Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah pembuatan vaksin guna untuk membuat imunitas dan mencegah transmisi. Terdapat beberapa upaya dari berbagai literatur yang dapat memperbaiki daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran nafas. Beberapa diantaranya adalah berhenti merokok dan konsumsi alkohol dan memperbaiki kualitas tidur serta konsumsi suplemen.²⁷

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan Infeksi virus corona disebut pandemi covid-19 pertama kali ditemukan di Negara Wuhan, hal tersebut membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

4. Dampak Pandemi Covid-19

²⁶ Yuliana, Coronaviridiasess (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur, Jurnal Wellness and Healty Magazin, Vol. 2 No. 1 (2020). h.51.

²⁷ Susilo, Adityo. Dkk, "Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1 (2020). h.39.

Akibat adanya pandemi covid-19 yang berlagsung selama beberapa bulan ini menyebabkan melemahnya aktivitas suatu perekonomian mulai dari sektor pariwisata hingga perdagangan terpaksa harus menutup usahanya dan mengerumahkan pada karyawanya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi langkah efektif bagi perusahaan untuk mengurangi kerugian perusahaan yang semakin bertambah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi interaksi antara satu dengan lainnya.

Interaksi seperti ini mendominasi pandangan jika terjadi benturan kepentingan antara individu dengan kelompok kepentingan. Interaksi sosial hanya terjadi antara para pihak dalam peristiwa reaksi ke dua sisi. Interaksi sosial tidak terjadi jika orang memegang lapangan hubungan dengan sesuatu yang tidak mempengaruhi sistem sosial sebagai akibat dan hubungan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk mengurangi interaksi dan campur baur pada masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran virus covid-19.

Terhitung sejak awal tahun 2020 aktivitas jumlah kunjungan wisatawan menurun. Hal ini dikarenakan banyak Negara menerapkan *lockdown* pada wilayahnya. Dampak dari wabah covid-19 ini begitu banyak mengurangi berbagai pihak pelaku ekonomi. Hal ini menjadi bagi pemerintah untuk meningkatkan kembali aktivitas roda perekonomian yang sedang melemah. Dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti *New Normal* yang akan diterapkan diharapkan dapat menstabilkan keadaan ekonomi kembali.

Dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan perekonomian sebagaimana pemikiran Mutik Aromsi Putri dkk., (2020) adalah dampak dari pandemic covid-19 ini sangat menjadi perhatian masyarakatk Indonesia. Selain dampak besar pada kesehatan masyarakat, khusus covid-19 ini juga berdampak besar pada perekonomian masyarakat.²⁸

Dari pengertian diatas dampak pandemi covid-19 dapat disimpulkan saat terjadi pandemi covid-19 membuat banyak Negara mengalami perubahan yaitu dari segi sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kestabilan perekonomian disuatu Negara. Karena dari peraturan pemerintah mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan sosial (*sosial distancing*).

Jadi dikaitkan dengan pandemi covid-19 terhadap pendapatan perekonomian pelaku usaha atau masyarakat sekitar pasar tradisional, maka dampak adanya pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh besar. Dengan adanya pembatasan sosial (*sosial distancing*) maka tempat pariwisata, pedagang dilarang beroperasi, hal tersebut tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi.

D. Kebijakan Pemerintah Terkait Perdagangan Selama Pandemi

1. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut

²⁸ Mutik Aromsin Putri,et.all.,*Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia*, (Surakarta:Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, 2020). h. 200-203.

aparatur Negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.²⁹

Banyak definisi mengenai kebijakan publik, kebanyakan ahli memberi penekanan pada pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik (*good impact*) bagi warga negaranya. (Bridgeman, 2004) mengatakan bahwa kebijakan publik mengandung arti: “*whatever government choose to do or not to do*”. Artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.³⁰

Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin publik (*public leaders*) harus mampu membuat kebijakan untuk mencapai “*common good*”. Namun ironisnya dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan yang memadai,

²⁹. E. Suharto, (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik; Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*. Penerbit Alfabeta.

³⁰. Bridgeman, P. and G. D. (2004). *The Australian Policy Handbook*. Allen and Unwin.

yang berakibat pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan, bahkan bisa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap sistem.³¹

Untuk diketahui bahwa kepemimpinannya tidak cukup untuk dimiliki oleh seorang aktor atau elit negara atau daerah karena setiap kebijakan outputnya adalah bagaimana implementasi kebijakan itu diterapkan. Menurut Jones, Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah.³² Proses implementasi bukan proses mekanis dimana setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai skenario pembuat kebijakan. Artinya bahwa, ia merupakan proses yang rumit, diwarnai benturan kepentingan antar aktor yang terlibat, sehingga tujuan, target, dan strategi implementasi dapat berkembang. Berbagai faktor juga dapat membawa penundaan, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan arah kebijakan.³³

2. Kebijakan Terkait Perdagangan Selama Pandemi

Termasuk implementasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak virus Corona sangat

³¹. A. Farazmand, (2009). *Hurricane Katrina, the Crisis of Leadership, and Chaos Management: Time for Trying the Surprise Management Theory in Action, in Public Organization Review, 12/2009, Volume 9, Issue 4.*

³². La Ode Muhammad Elwan, S. and A. Pramusinto (2011). Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.

³³. *Ibid.*,

besar, bersifat global, dan massif. Ia tidak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama, dan lain-lain. Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus Corona ini. Kebijakan yang diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah dan menyembuhkan pasien yang terinfeksi Corona, tetapi juga kebijakan untuk mengatasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus Corona.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang telah diimplemetasi selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut:³⁴

1. Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at Home*);
2. Kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*);
3. Kebijakan Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*);
4. Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker);
5. Kebijakan Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan);
6. Kebijakan Bekerja dan Belajar di rumah (*Work/Study From Home*);
7. Kebijakan Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
8. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir,
9. Kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal.

Selain kebijakan pencegahan penularan virus Corona, Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam upaya melindungi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah utamanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari dampak

³⁴. Darmin Tuwu, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid – 19. *Journal Publicuho*, Vol. 3 No. 2 (May-July), (2020) pp.267 -278. h.273.

negatif COVID-19. Hingga 1 Mei 2020, total sebanyak 159 negara telah merencanakan, memperkenalkan atau mengadaptasi 752 jenis perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan dampak negatif wabah COVID-19. Sejak 20 Maret, telah terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam jumlah negara dan delapan kali lipat dalam jenis perlindungan sosial.³⁵ Untuk Jaring Pengaman Sosial, penanganan dampak Covid-19 pemerintah telah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah, yang terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, insentif perumahan, Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya.³⁶

Dari sisi ekonomi, Pemerintah diharapkan dapat segera melakukan berbagai emergency responses dalam rangka menangani dampak yang ditimbulkan dalam jangka pendek, melalui 3 (tiga) hal utama sebagai berikut: 1) mengurangi dampak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat karena Covid-19, 2) menjaga perekonomian untuk tetap berjalan, dan 3) mengupayakan agar perekonomian bisa bergerak cepat ketika krisis ini telah usai.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat disertai dengan rendahnya suku bunga. Implikasinya adalah konsumen melakukan *precautionary saving*, dimana masyarakat akan mengurangi konsumsi dan

³⁵. Syamsulhakim, E. (2020). *Peran Bank Dunia Dalam Mendukung Penanganan Wabah Covid- 19 di Indonesia*. Presentasi disampaikan pada Webinar “Membangun Kerja Sama Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID-19” Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020.

³⁶. Karyono, A. (2020). *Kerjasama Luar Negeri Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, webinar membangun kerjasama mitra internasional dalam penanganan pandemi Covid-19, Tanggal 6 Mei 2020.

meningkatkan simpanan karena adanya ketidakpastian terhadap pendapatan di masa yang akan datang ditambah investasi juga akan rendah.

Realokasi dan penambahan anggaran secara umum diharapkan agar dapat lebih menitikberatkan, dalam jangka pendek, kepada intervensi penanggulangan Covid-19 dari sektor kesehatan. Meskipun saat ini Pemerintah telah melakukan penambahan APBN, namun perlu dipertimbangkan kembali alokasi dari penambahan anggaran dimaksud. Salah satu hal yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian adalah upaya untuk meningkatkan proporsi relokasi dan penambahan anggaran pada sisi intervensi kesehatan, terutama dalam jangka pendek jika dibandingkan dengan pemulihan ekonomi.

Selain itu pemerintah juga dapat merelokasi anggaran yang sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan ibukota negara yang akan memakan biaya yang sangat besar. Cara yang lain dan telah dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan melakukan *debt monetization* (kegiatan pemerintah dibiayai oleh Bank Sentral dengan membeli surat utang pemerintah). Tapi implikasi bisa ke tingkat inflasi dan tentunya akan berdampak pada masyarakat miskin. Terakhir, pemerintah telah mengeluarkan *Coronabonds*, kita belum bisa melihat implikasinya untuk saat ini, tetapi sepertinya respons pasar terhadap penerbitan surat utang pemerintah ini relatif baik.

Sektor pangan mengalami penurunan permintaan yang signifikan oleh karena penurunan permintaan dari agen ekonomi berskala besar. Dengan

turunnya permintaan, harga akan cenderung turun (telah terjadi untuk kasus daging ayam dan telur) dibawah biaya produksi untuk itu, pemerintah harus mensubsidi biaya input atau melakukan mekanisme harga batas bawah atau masuk ke pasar untuk melakukan pembelian. Sektor pangan juga memerlukan perhatian dengan semakin terbatasnya jumlah yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional terutama beras.

Penguatan industri dalam negeri terutama industri alat kesehatan perlu dipastikan sebagai antisipasi merebaknya pandemi di masa yang akan datang. Kemandirian industri terutama alat kesehatan perlu digaungkan. Ketergantungan impor yang relatif tinggi atas alat kesehatan menyebabkan antisipasi yang lamban terhadap COVID-19 di masa-masa awal penyebaran, bahkan membuat kelangkaan. Memastikan pasokan alat kesehatan yang memadai dan bekerja sama dengan produsen dan rumah sakit swasta dalam menjaga pasokan alat kesehatan sangat penting untuk diperhatikan.

Dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, maka Pemerintah diharapkan dapat melakukan kebijakan stimulus secara selektif kepada berbagai perusahaan. Adapun dalam rangka menerapkan kebijakan stimulus yang selektif dimaksud, Pemerintah dapat menggunakan indikator-indikator, antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan sektor esensial,
- b. Memiliki kontribusi besar dalam Produk Domestik Bruto,
- c. Memiliki pekerja yang relatif besar,
- d. Rutin membayar pajak (mengalami keuntungan yang *sustainable*).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan dalam ranah kehidupan masyarakat kesehatan sebenarnya.¹ Dalam penelitian lapangan ini, ini fokus utamanya adalah Pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang berlokasi di Pasar Tradisional Margorejo serta melihat pula dari implementasi pedagang Pasar Tradisional Margorejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian dari deskriptif yakni penelitian yang mendeskripsikan segala sesuatu dalam peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat di lingkungan secara fakta di lapangan.² Sedangkan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu menjadi informasi yang mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sifat Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku masyarakat

¹. Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.h.55.

². Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.9.

yang diamati.³ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang berlokasi di Pasar Tradisional Margorejo.

B. Sumber Data

Sumber adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵ Kemudian penelitian ini dalam proses penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses wawancara secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah beberapa kategori yaitu berjumlah 5 orang dari pihak pelaku usaha/pedagang yang diantaranya bernama Ibu Sukmawati, Bapak Rudi, Bapak Slamet, Ibu Lasmini dan Ibu Suyatni, selanjutnya berjumlah 4 orang dari pihak konsumen / pembeli yang ada atau datang ke Pasar Tradisional Margorejo yang diantaranya bernama Ibu Susilowati, Ibu Indrawati, Bapak

³. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.h.7.

⁴. Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h.78.

⁵. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h. 172.

⁶. Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.11.

Jatmiko, dan Bapak Wagiran, serta pihak atau lembaga dinas yang berkaitan dengan terbitnya Perda Kota Metro No.1 Tahun 2021 yaitu bersama dengan Ibu Rita Sahara S.IP. selaku Kasubbag TU UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro yang dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai implementasi dari adanya Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 pada lingkungan Pasar Tradisional Margorejo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik yang mendukung penelitian ini.⁷ Data tersebut biasa bersumber dari : jurnal, artikel, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada. Adapun sumber data sekunder tersebut bertujuan untuk menjadikan sumber analisis terhadap implementasi atau penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) terhadap adanya pandemi covid-19 di Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap

⁷. Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2009., h.105.

muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.⁸

Teknik wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto, wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.⁹ Alasan peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya dengan metode pemilihan kalimat pertanyaan yang mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat namun tetap mengacu pada pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan terkait dengan pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021, yang digali melalui informasi yang terdapat dari responden secara spesifik.

Dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian tersebut, maka peneliti dapat dengan terbantu guna mendapatkan jawaban terhadap apa yang akan di pertanyakan kepada narasumber.¹⁰ Dan subjek penelitian dalam wawancara ini adalah pihak/pengelola Pasar Tradisional Margorejo ataupun kepada Satgas Covid-19 dan juga masyarakat sekitar pelaku usaha/pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo.

2. Dokumentasi

⁸. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta:2007),h. 83.

⁹. Suharsimi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, h.199.

¹⁰. Sugyiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, h. 137-138.

Dokumentasi merupakan penelitian menganalisis benda tertulis berupa buku, catatan-catatan, Akad atau perjanjian berupa kwitansi dan sebagainya.¹¹ Peneliti memerlukan dokumentasi sebagai penunjang validitas atau dasar yang dapat menjadi sumber dalam pengambilan data. Juga dikumpulkan melalui arsip-arsip, brosur, buku-buku terkait persaingan usaha/bisnis, kemudian undang-undang dan peraturan-peraturan berkaitan dengan pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang ada di Pasar Tradisional Margorejo.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan usaha yang digunakan sebagai langkah menggunakan data, menemukan pola, untuk menjadikan satu kesatuan haruslah memilah-milah untuk mencari sesuatu yang penting serta di pelajari agar dapat agar dapat memutuskan apa yang di ceritakan. Peneliti menerapkan teknik analisis induktif.¹²

Analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori.¹³

¹¹. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.217.

¹² Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing, 2009, h. 231.

¹³. Yakub Nasucha,, Muhammad Rohmadi, dan Agus Budi Wahyudi. 2014. *Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Media Perkasa. h.34.

Berdasarkan keterangan diatas oleh sebab itu peneliti menganalisis data peneliti menerapkan data yang sudah diperoleh atau didapatkan dari uraian pemecahan masalah yang kemudian di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, dengan metode ini akan diuraikan tentang Pengaruh Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang ada di Pasar Tradisional Margorejo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo

Keberadaan pasar di Kota Metro merupakan suatu upaya mensinergikan seluruh potensi pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya di Kota Metro. Sebagai salah satu kebanggaan masyarakat Kota Metro dan sekitarnya, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan daerah dari pengelolaan retribusi pelayanan pasar, pertokoan, parkir dan kebersihan. Pasar di Kota Metro diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar.¹

Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Margorejo bermula pada Tahun 1988/1989, yang dimulai dengan berkumpulnya 3 – 5 orang pedagang yang dengan menggunakan gerobak dan bersepeda, berjualan menghampar di sepanjang Jalan Perempatan Bantul dan pintu keluar Terminal Mulyojati. Para pedagang itu melakukan aktivitas jualan biasanya dimulai dari Pukul 05.30 WIB dan pada waktu itu hanya memarkir dagangan sambil menunggu pembeli yang datang ke tempat itu sampai Pukul 02.00 WIB. Pada Tahun 2003 dibangun Pasar Tradisional Margorejo dengan Biaya Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2004 dilakukan relokasi pedagang yang semula menempati Terminal Mulyojati untuk pindah ke Pasar Tradisional Margorejo. Pada waktu itu fasilitas masih berupa kios sebanyak 10 buah dan los terbuka

¹. Arsip Profil Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro. Data Tahun 2019, h. 93. (Dikutip pada tanggal 20 Januari 2023).

sebanyak 30 petak. Pasar Tradisional Margorejo berada di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, sebelah Utara menghadap Jl. Kapten Pierre Tendean, sebelah Barat menghadap Jalan R. Suprpto, sebelah Timur dan Selatan menghadap sawah. Pasar Tradisional Margorejo berada Awalnya berupa tanah milik masyarakat yang dibeli oleh Pemerintah Kota Metro untuk areal pasar dengan luas lahan 7.200 m².² Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pembuatan Awning Tahap I dan II, pembangunan perlengkapan lapak pada Awning, perbaikan drainase, anggaran dari APBD Kota Metro. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan Pembangunan lapak, paving block, sumur bor dan hidran 1 unit dengan didanai APBD Kota Metro. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pembangunan toko sejumlah 26 unit, Lapak Kaki Lima, rehab bangunan kios pasar, penambahan Awning, pembangunan paving block, rehab kios, renovasi bangunan los, dan beberapa rehab lainnya yang telah dilakukan dengan dibiayai Dana APBD Kota Metro. Pada Tahun 2017 tidak ada agenda renovasi di Pasar Tradisional Margorejo sehingga sampai saat ini fasilitas yang masih ada di Pasar Tradisional Margorejo adalah: (a) toko lama sebanyak 30 pintu; (b) toko baru sebanyak 26 pintu; (c) Los 43 petak; (d) Meja keramik atap permanen sebanyak 75 plong; (e) Meja keramik Awning sebanyak 165 plong ; (f) toilet sebanyak 6 pintu, 4 pintu rusak berat; (g) Kantor UPT Wilayah III sebanyak 1 unit; (h) Kantor Satpam 1 unit; (i) Kantor radiolenz 1 unit; (j) Mushola 1 unit; (k) Puskes Pasar Margorejo 1 unit; dan (l)

². *Ibid*, h. 93. (Dikutip pada tanggal 20 Januari 2023).

Halaman parkir. Koordinat lokasi Pasar Margorejo pada $5^{\circ}8'19,34''$ – $5^{\circ}8'22,67''$ LS. dan pada $105^{\circ}17'48,03''$ – $105^{\circ}17'49,87''$ BT. (Gambar 5.24).



Gambar 4.1 Citra Satelit Lokasi Pasar Margorejo, Kota Metro

B. Implementasi Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro

Dalam pembahasan implementasi ini, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi ini berbentuk piramid, dimana urutan paling tinggi ialah Pemerintah. Yang kemudian implementasi tersebut diawali oleh pemerintah dan selanjutnya masyarakat pun mengikutinya. Adanya kebijakan apapun

tentunya akan sangat berpengaruh dan berdampak pada keadaan sosial yang ada di masyarakat.

Sebagai wujud kebijakan pemerintah menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Tentunya kondisi ini sangat berpengaruh pada ekonomi para pedagang. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional.³ Hal demikian juga berpengaruh pada perekonomian Pasar Tradisional Margorejo terutama pada pemenuhan kebutuhan dan pedagang pasarnya, yang juga terdampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan.

Berikut ini merupakan beberapa hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan, adapun tahap wawancara yang pertama yaitu kepada pihak di Pengelola Pasar dari Dinas Perdagangan Kota Metro, hal demikian perlu dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian :⁴ Dengan adanya peraturan hukum khususnya bidang pengelolaan pasar tentu sangatlah berpengaruh guna membantu dan berperan penting di dalam mengatur para pedagang, pelaku usaha yang ada di Kota Metro. Terdapat pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para pedagang ataupun konsumen (pembeli) yang ada di Pasar Tradisional Margorejo, yaitu merasakan kesulitan dalam berniaga diakibatkan keterbatasan kontak sosial dengan sesama, baik dengan pedagang maupun pelanggan. Pengaruh lainnya yaitu, dapat membantu

³. Hadiwardoyo, W. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Jakarta: Journal of Business & Entrepreneurship, 2(2), 83-92. h.85.

⁴. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP. selaku Kasubbag TU UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, (Tanggal 23 Januari 2023).

Pemerintah dalam menurunkan kenaikan penyebaran virus pandemi covid-19, karena pasar merupakan pusat dari bertemu atau berkumpulnya masyarakat guna pemenuhan kebutuhan sehari – hari.⁵

Adapun dari adanya Perda Nomor 1 Tahun 2021, memberikan dampak negatif dan juga positif. Dampak positifnya yaitu melindungi masyarakat dari wabah covid-19 atau meminimalisir terjadinya penularan, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya pedagang pasar (pelaku UMKM) dalam penyelenggaraan AKB sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di saat pandemi. Sedangkan dampak negatifnya dari adanya peraturan tersebut adalah minimnya konsumen yang mengakibatkan penurunan omset guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan kesulitan untuk melaksanakan adaptasi dengan kondisi pasar yang terbiasa ramai pengunjung dan pedagang serta dengan berbagai larangan dan protokol yang ketat diterapkan di pasar ataupun pusat keramaian di Kota Metro.⁶

Pengaruh positifnya bagi pedagang pasar ialah dapat lebih protektif akan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri maupun pengunjung pasar yang datang, adaptasi baru memberikan pelajaran dan juga pengalaman hidup untuk dapat berkembang guna bertahan hidup di kondisi sulit. Adapun mengenai keluhan akibat ditetapkan atau disosialisakannya aturan tersebut, pihak pedagang pasar terutama yang merasakan dampaknya akibat pelarangan untuk berjualan dengan ketentuan menyesuaikan kondisi zona yang ditetapkan

⁵. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

⁶. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

Pemerintah Kota Metro, serta dengan berbagai aturan tata tertib dalam berjualan yang mana dalam kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).⁷

Implementasi yang dilakukan adalah dengan adanya perintah dari Pemerintah Kota Metro dan sudah ditetapkannya aturan tersebut, maka pihak Dinas Perdagangan Kota Metro turut membantu pelaksanaannya dilapangan (pasar-pasar / pusat perdagangan) dan juga bekerja sama dengan pihak satgas covid-19 bersama-sama mensosilisaikan akan bahayanya pandemi dan berbagai proteksi perlindungan diri dikala masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pasca penetapan aturan tersebut, pihak Dinas Perdagangan Kota Metro yang bekerjasama dengan pihak Satgas Covid-19 sudah menerapkan aturan-aturan tersebut di berbagai pasar yang ada di Kota Metro salah satunya juga yaitu Pasar Tradisional Margorejo.⁸

Adapun kendala dalam pelaksanaan penerapan yang dilakukan di pasar -pasar salah satunya di Pasar Tradisional Margorejo, yaitu sampai pada tahap peraturan AKB ini berlaku masyarakat ataupun beberapa pedagang masih acuh dan kurang memperhatikan dari adanya bahaya pandemi yang pada saat itu belum hilang, seperti tidak memakai masker, jarang untuk mencuci tangan meskipun sudah disediakan,dsb. Setelah adanya penetapan aturan tersebut tentu ada yang menyambut dengan respon positif dan juga respon negatif, seperti respon positifnya yaitu dengan adanya aturan mengenai AKB ini, merasa terlindungi karena hampir semua elemen terdampak covid-19, dan sudah ditetapkan bahwa yang terdampak akan mendapat bantuan dari Pemerintah.

⁷. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

⁸. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

Serta respon lainnya merasa ada kekompakan bukan hanya dari Pemerintah saja yang memberikan aturan melainkan seluruh warga termasuk warga sipil Kota Metro.⁹

Mengenai fungsi pasar akibat dari adanya pandemi covid-19 tidak ada perubahan yang mana tetap melakukan jual-beli seperti biasanya namun dengan keadaan AKB maka perlu adanya tata tertib tambahan yaitu menerapkan protokol kesehatan. Mengenai peran pasar tradisional akibat dari adanya pandemi covid-19, juga sama saja tetap peruntukannya sebagaimana pasar pada umumnya yaitu sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan masih pula menerapkan sistem tawar menawar harga. Kebijakan terhadap aturan tersebut mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sudah diterapkan di pasar-pasar yang ada di Kota Metro, salah satunya di Pasar Tradisional Margorejo. Hampir keseleruhan warga maupun pedagang yang ada di pasar tersebut sudah memahami mengenai penerapan protokol kesehatan terhadap adanya sistem Adaptasi Kebiasaan Baru.¹⁰

Penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan Pemerintah Daerah sampai ke organisasi atau kelompok terdalam yang ada di masyarakat. Dengan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru, telah sedikit ataupun banyak memberikan pengaruh bagi para pedagang Pasar Tradisional. Mengenai penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru yang terjadi di Pasar Tradisional telah dilakukan sesuai dengan mengacu kepada

⁹. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

¹⁰. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

aturan yang sudah ditetapkan, dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khususnya terhadap penerapan protokol kesehatan.¹¹

Seperti implemementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisonal, semasa masih terjadi pandemi kemarin, mengenai fasilitas seperti alat cuci tangan, pembagian masker gratis hampir rutin dilakukan, pemberian vaksin covid-19, penyediaan pembatas antara transaksi penjual dan pembeli, namun masih kesulitan untuk saling jaga jarak antar sesama pengunjung pasar. Dalam hal ini peran Pemerintah dalam memberikan pemahaman (sosialisasi) mengenai aturan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), guna mencapai tujuan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat dan pengamanan agar terhindar dari wabah pandemi covid-19, setiap 2 minggu sekali pihak Pemerintah mengadakan sosialisasi di Pasar Tradisonal dalam hal ini yang ada di Margorejo, selanjutnya diadakan vaksin rutin tiap minggu di beberapa titik yang disekitar Pasar Tradisonal maupun tepat di lokasi pasarnya, pembagian masker gratis dilakukan yang juga hampir sering setiap minggunya, pengecekan rutin alat-alat yang digunakan untuk penyediaan cuci tangan yang ada di tempat pusat -pusat keramaian, serta dilakukannya penyemprotan desinfektan oleh para petugas satgas covid-19 setiap bulannya.¹²

Pedagang merasa kesulitan dalam mencari atau mendapatkan konsumen sehingga berakibat pada minimnya keuntungan yang didapatkan setiap harinya, sehingga berlanjut pada kondisi perekonomian bagi keluarga. Adapun setiap ada barang masuk di pasaran menjadi terkesan sensitif,

¹¹. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

¹². Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

berbahaya dan tidak aman untuk dibeli (konsumsi), dikarenakan barang jualannya dibiarkan saja dihamparkan di ruang terbuka tanpa penutup. Hanya sedikit yang merasakan pengaruh positif dari adanya pandemi covid-19, pengaruhnya yaitu menjadi dapat memiliki banyak waktu dirumah dengan keluarga, memiliki banyak waktu untuk beristirahat dirumah bagi para pedagang yang biasanya berjualan di pasar setiap harinya. Namun, sangat banyak dampak negatif yang diberikan akibat adanya pandemi covid-19, yaitu minimnya pembeli yang datang dan membeli barang dagangan para pedagang di pasar, masyarakat merasa khawatir akan kesehatannya jika datang kepasar karena bertemu dengan banyak orang yang kemungkinan datang dari luar daerah, perekonomian baik dari pedagang pasar maupun pembeli juga mengalami kesulitan dikarenakan adanya penurunan daya jual-beli yang sedang terjadi di masyarakat.¹³

Tahap wawancara yang kedua yaitu kepada pihak pedagang, adapun wawancara pertama kepada beberapa pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :¹⁴ Dengan adanya peraturan tersebut yang mengatur mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sedikit banyaknya telah membawa pengaruh bagi pedagang seperti setiap waktu harus selalu patuh pada protokol kesehatan, patuh pada penerapan adanya 5M (mencuci tangan, menjaga jarak,

¹³. Hasil wawancara dengan Ibu Rita Sahara S.IP.

¹⁴. Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 25 Januari 2023.

memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi diluar rumah).¹⁵

Terdapat pengaruh yang terjadi di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, selama masa pandemi baik sebelum maupun pada saat adanya peraturan tersebut, kondisi perekonomian terasa makin sulit dikarenakan perputaran perekonomian yang juga sempit diakibatkan adanya pembatasan sosial antar manusia dan minimnya pemasukan yang didapatkan baik yang dialami pedagang maupun konsumen sendiri. Pedagang merasakan terlalu banyak peraturan pada masa pandemi covid-19, meskipun sudah terkesan dilonggarkan namun masih saja tetap kesulitan dalam beraktivitas sehari-harinya di lingkungan pasar.¹⁶

Adapun pengaruh positif dan negatif yang dirasakan oleh pedagang dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, dari hal yang positifnya ada namun sangat sedikit yaitu secara tidak sadar ataupun perlahan para pedagang tradisional kini sedikit mengerti akan pentingnya penjualan dengan sistem online melalui media sosial atau yang biasa dilakukan yaitu melalui pemanfaatan aplikasi Whatsapp. Lalu pengaruh negatifnya yaitu sangat banyak, namun secara umum yang dirasakan yaitu kesulitan untuk melakukan transaksi jual beli dikarenakan perlu adanya jaga jarak (*social distancing*), minimnya pengunjung pasar yang datang dan berbelanja langsung kemudian berdampak pada penghasilan pedagang pasar. Adapun pelaksanaan dari adanya

¹⁵. Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati.

¹⁶. Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati.

peraturan daerah tersebut, sudah dilaksanakan sepenuhnya di lingkungan pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro.¹⁷

Mengenai penerapan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah jelas sangat dirasakan, seperti adanya pembagian masker gratis, penyediaan fasilitas dengan air mengalir di depan pintu masuk pasar di lokasi parkir kendaraan, penyemprotan desinfektan setiap bulannya, dilaksanakannya vaksin berbagai tahap dan dosis yang berkerjasama dengan Puskesmas Margorejo terdekat setiap minggunya. Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dilakukan di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, hal ini diakibatkan karena kondisi pasar yang cukup ramai pengunjung di pagi hari sehingga sangat sulit untuk dilakukan penerapan jaga jarak, dari sekian adanya pengunjung dan pedagang masih kedapatan warga yang tidak memakai masker. Kendala lainnya yaitu penyediaan alat cuci tangan yang hanya di titik pintu masuk pasar, sehingga jarak yang jauh menyulitkan warga pedagang atau pengunjung yang kondisi aktivitas nya berada di dalam pasar. Pasar ialah pada dasarnya tempat berkumpulnya para penjual/pedagang disuatu titik, kemudian menunggu para konsumen (pengunjung) datang untuk membeli barang yang diperjual-belikan.¹⁸

Adapun fungsi pasar sendiri ialah sebagai pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang mencari kebutuhan sehari-hari, dari mulai kebutuhan pokok, jajanan tradisional dan berbagai macam peralatan rumah tangga. Selanjutnya mengenai macam-macam pasar seperti kondisi disini ialah pasar tradisional,

¹⁷. Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati.

¹⁸. Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati.

lalu ada juga pasar lainnya yang berbentuk modern dengan fasilitas yang lebih memadai. Pasar Tradisional sama saja dengan makna pasar, namun yang membedakan ialah fasilitas yang diberikan dan sistem penjualan yang digunakan. Dalam hal ini, mengenai kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan baik di pedagang pasar maupun masyarakat. Hampir secara keseluruhan para pedagang di Pasar Tradisional Margorejo sudah memahami akan adanya peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro. Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja melainkan seluruh warga, termasuk para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Magorejo. Pedagang merasa sudah mengetahui tentang penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru diberlakukan.¹⁹

Tentu dengan adanya kebijakan dan penerapan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) telah membawa sedikit perubahan seperti adanya kelonggaran dalam melakukan aktivitas diluar ruangan. Lebih giat dirasakan adanya sosialisai akan pentingnya vaksin covid-19, sehingga diharapkan pengaruhnya membawa pemulihan kondisi sosial di masyarakat menjadi hal yang positif. Mengenai implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo, sudah dilakukan dengan baik, namun terkendala pada implementasi jaga jarak dan memakai masker. Baik pedagang maupun pengunjung masih ada beberapa yang abai akan menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain, tak terhindarkan disaat pagi hari di bawah jam 8 kondisi pasar

¹⁹. Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati.

cukup ramai ditengah kondisi pedagang yang berangsur ramai kembali di masa AKB, hal yang demikian yang masih dirasa sulit untuk diterapkan.²⁰

Selanjutnya, adapun tindak lanjut yang diberikan oleh Pemerintah dari adanya penertiban terkait dengan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi covid-19, adalah pemberian subsidi bahan pangan pokok melalui sistem tebus murah, memberikan bantuan sosial kepada beberapa pedagang berupa sembako, adapun bantuan lainnya tidak benar dirasakan bantuan ataupun solusinya. Adapun upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam mengatur adaptasi kebiasaan baru selama pandemi Covid 19, adalah penyediaan alat cuci tangan yang berada di sekitar pintu masuk Pasar Tradisional Margorejo, pembagian masker gratis setiap minggu nya, bekerjasama dengan satgas covid-19 untuk selalu mengingatkan kepada warga di pasar ini untuk menerapkan 5M.²¹

Mengenai respon yang dirasakan oleh pedagang terkait dengan adanya aturan tersebut ialah merasa sangat tidak nyaman, kesulitan dalam berjualan ataupun berintraksi dengan sesama pedagang ataupun konsumen, barang jualan harus benar-benar terjaga kebersihannya, namun di tahun 2021 ini perlahan sudah diperbolehkan untuk aktivitas diluar rumah meskipun masih sedikit terbatas, sehingga para pengunjung pasar menjadi bertambah. Adapun dampak yang sangat dirasakan adalah kehilangan pelanggan, dikarenakan sudah melewati pandemi cukup lama sudah hampir 2 tahun. Dan kemudian dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, dapat membantu memulihkan perlahan kondisi

²⁰. Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati.

²¹. Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati.

sosial di masyarakat. Selanjutnya, dampak positif dari adanya pandemi ialah dapat lebih menghargai kehidupan dan selalu bersyukur di tengah kondisi yang sedang sulit, dikarenakan tidak sedikit dari kita yang benar-benar kehilangan beberapa keluarga atau bahkan tempat tinggalnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Lalu dampak negatifnya yaitu kondisi pasar yang tidak seramai pada saat tidak ada pandemi membuat perputaran uang sehari-harinya cukup lambat dan perlu adanya tindakan ekstra untuk menjaga kesehatan diri ketika aktivitas diluar rumah.²²

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan dengan kepada pedagang lainnya yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :²³ Terkait dengan implementasi yang dirasakan oleh pedagang tersebut, ternyata beliau tidak mengetahui seperti apa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang ada di Pasar Tradisional Margorejo, namun terdapat pengaruh yang dirasakan yaitu terjadinya penurunan ekonomi selama pandemi kurang lebih 2 tahun kemarin kondisi pasar terlihat sepi pengunjung dan penjual juga sudah ada yang berhenti sementara untuk berjualan hingga kondisi pasar benar-benar pulih kembali. Kondisi yang terjadi di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, pada saat terjadinya pandemi kemarin selain kondisi pasar yang sepi pengunjung, dan pembeli satu persatu mulai berhenti berjualan sementara, terdapat Satgas covid dari pihak tantara, kepolisian, dan dinas perdagangan

²². Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati.

²³. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 25 Januari 2023.

saling bekerjasama untuk menghimbau kepada pedagang dan pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan bersama-sama.²⁴

Dari penjelasan yang beliau ketahui melalui dari adanya pengalaman ataupun fakta terjadinya dilapangan selama masa pandemi covid-19 kemarin, bahwasanya pengaruh positifnya menjadi lebih dekat, mengenal atau mengetahui siapa-siapa yang bertugas di pasar untuk bersosialisasi menjelaskan pentingnya menjaga protokol kesehatan kepada masyarakat sekitar, sedangkan pengaruh negatifnya pergerakan warga baik pedagang maupun pembeli menjadi terbatas, selalu merasa khawatir akan kesehatan pada saat beraktivitas diluar rumah, merasa tidak nyaman akan adanya praktik penerapan yang dilakukan oleh petugas covid-19 karena bisa jadi dapat membuat pembeli enggan datang berbelanja ke pasar.²⁵

Selanjutnya, mengenai implementasi yang terjadi di lingkungan pasar, sudah diterapkan dengan sangat baik oleh para petugas atau satgas covid-19. Adapun contoh ataupun penerapan yang dilakukan di lingkungan pasar adalah seperti disediakannya lokasi untuk tempat cuci tangan, dan lumayan sering juga pihak tni dan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi. Adapun kendala yang dirasakan oleh pedagang selama menerapkan aturan dari adanya sosialisasi yang dilakukan adalah merasa kesulitan untuk bernafas karena harus menggunakan masker di tengah atau dalam pasar, merasa tidak dapat

²⁴. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi.

²⁵. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi.

mnghindari jikalau harus menajaga jarak naik dengan konsumen maupun pembeli.²⁶

Selanjutnya, pihak pedagang menjelaskan sekilas mengenai pengertian pasar yakni pasar yang sebagaimana fungsinya bermanfaat untuk mejadi sarana wisata ataupun hiburan bagi beberapa pengunjung yang senang dengan kondisi ramai dan bertemu dengan orang-orang baru, yang mana menjadi ciri khas adalah barang jualannya dapat ditawar. Sedangkan untuk macam – macam pasar, beliau menjelaskan tidak mengetahui secara sebenarnya, jadi hanya sebatas dari pasar tradisional saja. Kemudian, mengenai kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan di tengah lingkungan pasar, terdapat kendala pada saat menjaga jarak dan juga untuk tertib penggunaan masker. Sedangkan, untuk pemahaman akan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pihak pedagang tidak benar-benar mengetahui seperti apa, namun lebih paham terhadap penerapan protokol kesehatan dan juga sosialisasi dari penerapan 5M.²⁷

Terkait dengan Penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru, sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib (TNI – POLRI). Pihak Pedagang juga sudah mengetahui akan adanya penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pengaruh akibat adanya penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru

²⁶. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi.

²⁷. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi.

(AKB), terjadinya pengurangan datangnya pengunjung ke pasar sehingga mengakibatkan pedagang mengalami penurunan ekonomi.²⁸

Mengenai implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, sudah dilakukan meskipun tidak seluruhnya masyarakat patuh terhadapnya. Selanjutnya, bantuan ataupun solusi dari Pemerintah adalah pemberian bantuan warga terdampak covid-19 dengan uang, dan juga tebus murah barang-barang sembako kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, upaya apa yang dilakukan oleh pihak dinas terkait adalah pemberian sosialisasi dan beberapa fasilitas penunjang penerapan protokol kesehatan.²⁹

Adapun respon pedagang terhadap adanya aturan ini adalah merasa kesulitan akan mendatangkan pembeli, bahan baku jualan sulit terjual dan banyak mengalami kerugian. Kemudian mengenai dampak pandemi covid-19 bagi para pedagang, adalah terbatasnya ruang gerak dalam beraktivitas mendapatkan pelanggan, yang berakibat penurunan keuntungan dan kerugian barang yang tidak terjual karena kadaluarsa. Dampak pandemi covid-19 hanya terdapat dampak negatifnya saja, hampir tidak ditemukan dampak positifnya. Adapun dampak negatif yang dirasakan pedagang adalah pergerakan warga baik pedagang maupun pembeli menjadi terbatas, selalu merasa khawatir akan kesehatan pada saat beraktivitas diluar rumah, merasa tidak nyaman akan adanya praktik penerapan yang dilakukan oleh petugas covid-19 karena bisa jadi dapat membuat pembeli enggan datang berbelanja ke pasar.³⁰

²⁸. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi.

²⁹. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi.

³⁰. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi.

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan kepada sumber pedagang kedua di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :³¹ Pengaruh yang dirasakan oleh Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, dari peraturan Daerah tersebut adalah sebenarnya pihak pedagang tidak mengetahui akan adanya bunyi ataupun aturan yang mengatur mengenai pandemi covid-19. Adapun yang diketahui adalah pengaruh yang dirasakan karena adanya pandemi covid-19, merasa kesulitan untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan sehingga terjadi penurunan penjualan yang juga mengakibatkan kerugian, pengaruh lainnya yang juga dirasakan adalah kondisi badan dirasa menjadi melemah, dan benar-benar menjaga etika pada saat akan batuk di ruangan terbuka.

Adapun pengaruh yang terjadi di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, selain dari yang sudah dijelaskan diatas adalah mengalami kesulitan juga dalam beradaptasi meskipun sudah terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Membuat aktivitas tambahan seperti harus rajin mencuci tangan, rajin mengganti masker hampir tiap hari, membersihkan lokasi yang menjadi tempat usaha dengan cara menyemprotkan desinfektan, pakaian juga harus sehari langsung dicuci hal demikian guna benar- benar menjaga kesehatan diri dan juga keluarga yang ada di rumah.³²

Selanjutnya, terdapat pengaruh positif dan negatif selama pandemi kemarin yaitu pedagang tidak sedikit yang mengalami kerugian dan dirasa sulit mendapatkan keuntungan, yang paling dirasa adalah dengan adanya adaptasi di

³¹. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 25 Januari 2023.

³². Hasil wawancara dengan Bapak Slamet.

pasar tentu sangat merepotkan dan dilakukan setiap hari. Pengaruh lainnya yang dirasakan pedagang mengakibatkan lebih sering untuk menutup tokonya dan beraktivitas / berjualan dirumah. Mengenai implementasi yang dilakukan, beliau menjelaskan tidak benar-benar mengerti karena tidak tahu peraturan yang ada. Namun dalam praktiknya selama pandemi berlangsung berbagai edukasi seperti sosialisasi protokol kesehatan sangat sering digaungkan hampir setiap minggu dilakukan. Adapun penerapan yang dilakukan di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, pemberian fasilitas untuk cuci tangan, pemberian masker gratis tiap minggunya.³³

Selanjutnya, kendala yang dirasakan oleh pedagang selama masa pandemi berlangsung adalah kesulitan beradaptasi yang mana harus benar-benar menjaga kesehatan setiap hari-harinya, guna meminimalisir resiko terjadinya penularan kasus positif. Adapun penjelasan terkait dengan pengertian dan fungsi pasar yang beliau jelaskan bahwasanya pasar adalah menjadi tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli yang saling membutuhkan guna pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing. Kemudian macam – macam pasar yang beliau ketahui hanyalah pasar tradisional saja. Kemudian, mengenai kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) beliau mengatakan bahwa sudah diterapkan di lingkungan Pasar Tradisional dan juga sudah memahami mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dikarenakan penyelenggaraannya dilakukan di Pasar yang sering menjadi sasaran sosialisasi oleh pemerintah ataupun dinas terkait. Mengenai penerapan zona merah,

³³. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet.

kuning dan hijau di masa pandemi kemarin, beliau mengatakan bahwa juga sudah mengetahui dan mengerti dari masing-masing arti zona tersebut.³⁴

Selanjutnya adanya Adaptasi Kebiasaan Baru yang memberikan pengaruh sangat besar di dunia perekonomian pasar menjadi menurun drastis dan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Mengenai penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru sudah dilaksanakan dengan baik, terjalannya kekompakan dari pihak dinas ataupun selaku pemerintah kota metro hingga ke masyarakat guna mencegah berlanjutnya penyebaran kasus positif yang terjadi di Kota Metro.³⁵

Adapun implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, sudah dilakukan seperti mencuci tangan, pemberian desinfektan, pembagian masker gratis, dan sosialisasi yang cukup rutin dilakukan. Selanjutnya, pemberian bantuan ataupun solusi hanya berupa subsidi bahan pangan pokok dengan sistem tebus murah. Dalam hal ini, terdapat dampak pandemi covid-19 bagi para pedagang Pasar Tradisional, terutama dampak negatif seperti kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh para pedagang pasar, diakibatkan lambatnya perputaran ekonomi setiap harinya.³⁶

Selanjutnya tahap wawancara kedua yang dilakukan kepada pedagang ketiga di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :³⁷ Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya tidak mengetahui mengenai aturan yang berlaku, namun hanya menilai dari berbagai penerapan yang selama ini terjadi di lingkungan

³⁴. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet.

³⁵. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet.

³⁶. Hasil wawancara dengan Bapak Slamet.

³⁷. Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 25 Januari 2023.

pasar tradisional Margorejo tersebut. Pengaruh yang dirasakan oleh pedagang dari adanya peraturan Daerah tersebut adalah pelaksanaan transaksi jual beli menjadi terhambat oleh jarak, sehingga membuat kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain, pengaruh utama yang sangat dirasakan adalah penurunan penghasilan harian yang sangat drastis. Serta adanya aturan mengenai penggunaan masker pada saat diluar rumah, hal demikian membuat pedagang tersebut menjadi kesulitan bernafas, meskipun yang sebenarnya dilakukan guna saling menjaga satu sama lainnya agar terhindar dari kasus positif.

Adapun mengenai pengaruh positif dan negatif, beliau menjelaskan bahwa dengan adanya aturan adaptasi kebiasaan baru dapat mempermudah aktivitas orang yang mampu bekerja secara online, namun menjadi kesulitan (negatif) bagi warga yang bekerja diluar rumah seperti pedagang pasar dan konsumen yang ingin membeli secara langsung di lokasi penjualan. Selanjutnya, mengenai implementasi peraturan daerah tersebut dilihat dari praktik yang terjadi di pasar tradisonal Margorejo, beliau menjelaskan bahwa sudah diterapkan, penerapannya dimulai dari adanya pemberian sosialisasi oleh pihak Pemerintah yang diiringi juga dengan pemberian vaksinasi dan juga ditempel banner – banner untuk selalu mengingatkan warga yang datang ke pasar selalu menerapkan protokol kesehatan.³⁸

Adapun beberapa kendala yang dialami oleh pedagang dalam menerapkan Peraturan Daerah tersebut, beliau menjelaskan bahwa keadaan

³⁸. Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini.

lingkungan yang didalamnya terdapat berbagai macam latar belakang dan juga perbedaan pemahaman, dalam hal ini ada beberapa yang sulit untuk saling menghargai ataupun patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, hal yang demikian tentu membuat keadaan lingkungan menjadi kurang baik untuk ditiru, dan mengurangi kenyamanan dari konsumen yang sangat menjaga kesehatannya.³⁹

Selanjutnya, penjelasan mengenai pengertian pedagang, beliau menjelaskan bahwa lokasi yang menjadi tempat orang-orang berjual beli (transaksi). Untuk fungsi pasar ialah sebagai lokasi untuk mendapatkan keuntungan dengan sistem perputaran uang yang cepat. Sedangkan macam – macam dari pasar adalah pasar tradisional dan pasar modern. Adapun mengenai kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan di lingkungan pasar tradisional. Dan juga pihak pedagang sudah mengerti mengenai adanya Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kemudian, mengenai penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru, sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib (TNI – POLRI). Pihak Pedagang juga sudah mengetahui akan adanya penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.⁴⁰

Selanjutnya, pengaruh akibat adanya penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), terjadinya pengurangan datangnya pengunjung ke pasar sehingga mengakibatkan pedagang mengalami penurunan pemasukan ekonomi. Adapun implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, sudah terlaksana

³⁹. Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini.

⁴⁰. Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini.

meskipun tidak seluruhnya diterapkan oleh seluruh warga, dikarenakan kondisi pasar yang cukup ramai ketika pagi hari. Kemudian mengenai respon selaku pedagang terkait dengan adanya Peraturan Daerah, beliau menjelaskan bawasanya dengan dibuatnya sebuah aturan tentu memiliki tujuan yang bermanfaat untuk orang banyak, seperti adanya adaptasi kebiasaan baru ini selalu disosialisasikan guna mencegah terjadinya penularan virus pandemi lebih meluas dan atau peningkatan kasus positif covid-19 di Kota Metro.⁴¹

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan kepada pedagang keempat di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :⁴² Mengenai pengaruh dari adanya peraturan Daerah tersebut, beliau menjelaskan bahwa selama pandemi berlangsung hanya sedikit aktivitas yang terjadi di area Pasar Tradisional. Maka dari itu dapat berakibat pada minimnya pedagang yang berjualan dan pembeli yang datang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Adapun pengaruh yang diberikan di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, beliau menjelaskan bahwa dalam setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra bagi para pedagang khususnya. pengaruh positifnya dirasa dapat lebih banyak waktu untuk melakukan akitivitasnya di dalam rumah, sehingga punya banyak waktu untuk beristirahat. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah sangat banyak, namun secara umum yang dirasakan yaitu kesulitan untuk melakukan transaksi jual beli dikarenakan perlu adanya jaga jarak (*social distancing*), minimnya

⁴¹. Hasil wawancara dengan Ibu Lasmini.

⁴². Hasil wawancara dengan Ibu Suyatni selaku Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 25 Januari 2023.

pengunjung pasar yang datang dan berbelanja langsung kemudian berdampak pada penghasilan pedagang pasar.

Selanjutnya, implementasi peraturan daerah tersebut sudah diterapkan di Pasar Tradisional Margorejo. Adapun penerapan yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi oleh pihak Pemerintah, pemberian fasilitas pendukung untuk mencuci tangan, pemberian masker gratis oleh Pemerintah, menempelkan banner yang menghimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, kendala yang dirasakan oleh selama menerapkan Peraturan Daerah adalah berawal dari adanya pandemi yang sangat berbahaya hingga berakibat mengancam nyawa manusia, sehingga dibuatlah aturan yang demikian guna mengingatkan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun kendala selama menerapkan aturan protokol kesehatan adalah pedagang kesulitan dalam berjualan, yang mana diberikan alternatif dengan berjualan via online, tetapi tidak membuahkan hasil juga.⁴³

Adapun pengertian pasar dan juga fungsi pasar yang sudah beliau jelaskan sebagai berikut, pasar adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berjualan dan berkumpulnya para pedagang. adapun fungsinya digunakan sebagai tempat untuk usaha/berjualan sesuatu kebutuhan hidup. Sedangkan, macam-macam pasar yang beliau ketahui terdapat dua macam yaitu pasar modern dan juga tradisional. Mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dan adanya penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru, beliau menjawab bahwa sudah mengetahuinya. Adapun untuk implementasi

⁴³. Hasil wawancara dengan Ibu Suyatni.

penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, sudah dilakukan dengan maksimal, namun masih dirasa kurang tertib untuk menjaga jarak lebih retan berdesak-desakan pada kondisi pasar di pagi hari. Selanjutnya, respon yang beliau berikan terkait dengan adanya Peraturan Daerah tersebut adalah pedagang merasa kesulitan akan mendatangkan pembeli, bahan baku jualan sulit terjual dan hingga cukup sering mengalami kerugian.⁴⁴

Tahap wawancara yang ketiga yaitu kepada pihak konsumen yang pertama yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :⁴⁵ Dengan adanya peraturan tersebut yang mengatur mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yang konsumen rasakan pengaruhnya adalah adanya berbagai bentuk himbuan baik dalam bentuk poster maupun sosialisasi secara langsung tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Terdapat pengaruh yang terjadi di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo yang dirasakan adalah adanya pedagang maupun konsumen/pelanggan yang datang patuh terhadap protokol yang sudah ditetapkan, ada pula yang abai dengan peraturan yang ada. Pengaruh positif dari adanya Peraturan Daerah tersebut adalah membuat masyarakat dipaksa untuk mematuhi dan taat akan peraturan tersebut, meskipun terpaksa hal demikian bertujuan untuk mengurangi kasus positif covid -19 yang terjadi di Kota Metro.⁴⁶

⁴⁴. Hasil wawancara dengan Ibu Suyatni.

⁴⁵. Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati selaku Konsumen Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 26 Januari 2023.

⁴⁶. Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati..

Sedangkan pengaruh negatifnya adalah masyarakat menjadi serba kesulitan dalam melakukan aktivitas, berkomunikasi sosial, dan melakukan pemenuhan kebutuhan, karena lebih dianjurkan untuk lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Melihat lebih jauh dari sisi positifnya dari adanya Perda tersebut terhadap konsumen adalah dapat memanfaatkan tubuhnya untuk beristirahat di rumah saja, ataupun dapat memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga maupun tetangga sekitar. Terkait dengan implementasi yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo, sudah dilakukan dengan sangat baik. Dimulai dari pemberian fasilitas alat cuci tangan, terkadang ada satgas atau petugas covid-19 yang membagikan masker gratis, dan berbagai banner-banner yang ditempel di pintu masuk pasar maupun di dalam pasar guna mencegah penularan covid-19.⁴⁷

Adapun penerapan yang dilakukan di Pasar Tradisional Margorejo, adalah terdapat pedagang yang tidak tertib dalam menerapkan protokol kesehatan begitu juga dengan beberapa pengunjung pasar, dengan kondisi pasar yang tidak cukup luas ketika bersimpangan di dalam pasar dan kondisi yang ramai ketika pagi hari tentu yang sulit dilaksanakan pada saat jaga jarak. Adapun kendala yang dirasakan oleh konsumen, merasa bimbang dikarenakan ada yang tertib dan abai terhadap protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan pada saat beraktivitas diluar rumah. Sehingga, perlu keteguhan jiwa

⁴⁷. Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati..

dan meyakinkan diri guna melindungi diri dan keluarga agar pada saat berbelanja di pasar tidak terkena penularan virus covid-19.⁴⁸

Mengenai pasar beliau menjelaskan, bahwasanya pasar adalah sebuah lokasi yang dijadikan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, dan terjadilah transaksi jual beli disana. Adapun mengenai fungsi pasar adalah berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan baik untuk pedagang dan juga konsumen. Selanjutnya mengenai macam – macam pasar, beliau menjelaskan hanya terdapat pasar modern dan pasar tradisional. Penerapan akan adanya Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan di masyarakat khususnya di Pasar Tradisional, dimulai dari lebih banyaknya warga yang datang ke pasar banyak yang datang dengan menggunakan masker, dan tidak sedikit juga pengunjung yang sudah mengikuti vaksin covid-19 yang disediakan di area pasar tersebut. Beliau mengatakan selaku konsumen adalah sudah memahami mengenai adanya Adaptasi Kebiasaan Baru, baik yang dilakukan di pasar maupun masyarakat umum.⁴⁹

Mengenai penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat dan juga Pasar Tradisional Margorejo. Selanjutnya, mengenai penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), beliau menjelaskan bahwa sudah mengetahui dan merasa tidak jauh beda dengan sistem yang diterapkan pada masa new normal. Adapun pengaruh bagi para konsumen Pasar Tradisional adalah merasakan

⁴⁸. Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati..

⁴⁹. Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati..

kesulitan dalam melakukan aktivitas khususnya diluar ruangan, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dan perlu memproteksi diri pada saat bepergian ke tempat umum seperti pasar⁵⁰

Mengenai penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru, sudah dilaksanakan dengan sangat baik, hanya beberapa saja yang masih lalai dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengenai implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, hampir keseluruhan sudah diterapkan. Namun untuk praktinya pada penerapan jaga jarak masih sangat sulit, khususnya pada waktu pagi hari. Adapun untuk pemberian bantuan ataupun solusi, sudah sesekali pernah didapatkan yaitu pembagian barang sembako gratis, pembagian masker gratis dan ada juga yang dengan sistem tebus barang.⁵¹

Selanjutnya, upaya yang sudah dilakukan oleh pihak dinas terkait ialah melalui kerjasama dengan berbagai pihak pemerintahan baik itu tni dan polri, dan berbagai elemen dari tokoh-tokoh masyarakat guna melakukan antisipasi dan juga pencegahan terjadinya penularan covid-19. Beliau menjelaskan bahwasanya mengenai respon dari adanya Peraturan Daerah tersebut adalah ada yang merasa terbantu dengan dibuatkannya payung hukum tersebut, ada pula yang merasa dirugikan terkait dengan penertiban dalam berbagai aspek usaha yang dilakukan oleh masyarakat.⁵²

Dampak pandemi covid-19 bagi para konsumen Pasar Tradisional yang jelas dirasakan ialah kesulitan dalam berkomunikasi/bersosialisasi dengan pedagang karena menggunakan masker dan jaga jarak, dan beberapa pedagang

⁵⁰. Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati..

⁵¹. Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati..

⁵². Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati..

juga memasang pembatas dari plastik transparan, sehingga cukup menyulitkan konsumen untuk membeli barang. Adapun dampak positif yang dirasakan terhadap konsumen, seperti dapat merasakan arti / nikmat kehidupan yang perlu banyak untuk disyukuri, masih diberikan kesempatan untuk hidup ditengah banyaknya korban yang sakit atau bahkan meninggal akibat pandemi. Sebaliknya, dampak negatif yang diberikan tentu sangat banyak. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, tidak sedikit keluarga yang cukup sering merasakan sakit, perlu biaya tambahan untuk pembelian obat ataupun metode penambah imun setiap harinya. Dan menjaga aktivitas dan sosialisasi dengan sesama ketika diluar rumah.⁵³

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan kepada konsumen kedua yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :⁵⁴ Pengaruh yang dirasakan oleh konsumen mengenai tanggapan dari adanya aturan tersebut, menjelaskan bahwasanya tidak mengetahui aturan tersebut seperti apa. Namun yang diketahuinya adalah peristiwa yang terjadi di pasar tersebut selama masa pandemi kemarin, pengaruh yang dirasakan oleh konsumen yaitu adanya ketidaknyamanan pada saat datang dan berbelanja ke pasar dikarenakan diarahkan dan dihimbau secara langsung untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan juga terbatasnya kegiatan diluar rumah yang berdampak pada pemasukan ekonomi keluarga.⁵⁵

⁵³. Hasil wawancara dengan Ibu Susilowati..

⁵⁴. Hasil wawancara dengan Ibu Indrawati selaku Konsumen Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 26 Januari 2023.

⁵⁵. Hasil wawancara dengan Ibu Indrawati.

Dalam hal ini terkait dengan pengaruh positif maupun negatif yang dirasakan selama masa pandemi kemarin, beliau menjelaskan bahwasanya pengaruh positif yang dirasakan seperti adanya bentuk perlawanan/proteksi khusus akan bahayanya virus menular tersebut, hal demikian dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Kota Metro. Sedangkan, pengaruh negatif yang dirasakan konsumen tersebut adalah pemasukan ekonomi menjadi sulit, terbatasnya aktivitas diluar rumah, terbatasnya komunikasi dengan tetangga atau bersosialisasi.

Adapun penerapan yang dilakukan di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, beliau menjelaskan bahwasanya hampir terjadi cukup sering dilakukan sosialisasi oleh pihak dinas ataupun pemerintah. dari adanya sosialisasi tersebut telah memberikan banyak dampak, dimulai dari adanya fasilitas vaksin, pemberian alat untuk cuci tangan, serta pembagian masker gratis. Selanjutnya, mengenai kendala yang dirasakan oleh konsumen, beliau menjelaskan bahwasanya terbatasnya komunikasi karena memakai masker dan terbatas oleh jarak yang cukup jauh tidak jarang juga terjadi miss komunikasi selama proses transaksi jual beli dilakukan. Sehingga jarang dan menjadi kesulitan untuk melakukan tawar-menawar atau sekedar bersenda gurau. Dan kesulitan dalam menjaga kualitas makanan yang sehabis dibeli dari pasar, karena perlu perlakuan khusus agar terhindar dari bahaya virus covid-19.⁵⁶

Adapun penjelasan tentang pasar dan fungsi pasar, beliau menjelaskan bahwasanya pasar adalah adanya pembeli yang datang ke lokasi yang dimana

⁵⁶. Hasil wawancara dengan Ibu Indrawati..

banyak berkumpul para pedagang yang menjual beraneka macam keperluan hidup sehari-hari. Mengenai fungsi pasar ialah sebagai lokasi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik konsumen maupun pedagang. Kemudian, dari macam-macam pasar, beliau menjelaskan bahwasanya terdapat dua jenis yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Mengenai penerapan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan di Pasar Tradisional secara terus-menerus. Kemudian beliau menjelaskan juga sudah memahami tentang adanya Adaptasi Kebiasaan Baru di masa pandemi covid-19. Dan beliau menjelaskan juga sudah mengetahui tentang penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.⁵⁷

Selanjutnya, mengenai penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, pada masa penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru, beliau menjelaskan bahwasanya sudah diterapkan seperti adanya penggunaan masker meski tidak semua warga tapi hampir seluruhnya sudah memakai masker, dan menjaga jarak dengan pedagang, namun masih sulit untuk menjaga jarak dengan sesama konsumen. Namun hanya sedikit warga yang mencuci tangan meskipun sudah disediakan di lokasi pasar tersebut.⁵⁸

Adapun mengenai pemberian bantuan ataupun solusi yang dilakukan pihak Pemerintah, beliau menjelaskan bahwa sudah pernah mendapatkan bantuan berupa uang tunai bagi warga yang terdampak covid. Selanjutnya, terkait dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, respon yang beliau berikan adalah tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pandemi selama dua tahun ini

⁵⁷. Hasil wawancara dengan Ibu Indrawati.

⁵⁸. Hasil wawancara dengan Ibu Indrawati.

telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, selaku konsumen pasar tradisional beliau merasa tidak nyaman pada saat masuk pasar, namun hal tersebut sangat perlu dilakukan guna pencegahan kasus positif di Kota Metro⁵⁹

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan kepada konsumen ketiga yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :⁶⁰ Dalam hal ini pengaruh yang dirasakan oleh pedagang dari adanya peraturan Daerah tersebut, beliau menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana aturan yang dibuat oleh Pemerintah, namun hanya dapat merasakan dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi penularan virus covid-19. Pengaruh yang dirasakan adalah beliau menjadi makin merasa was-was karena selalu diingatkan dan diberikan himbauan selalu untuk menerapkan protokol kesehatan terutama pada saat keluar rumah. Yang kemudian, dapat mempengaruhi pikiran dan tidak jarang malah membuat stress akibat ketakutan yang berlebih.

Selanjutnya, beliau menjelaskan jika dilakukan di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, juga membawa pengaruh dimana konsumen harus benar-benar memilih makanan atau sayuran yang dijual masih dalam kondisi terbaik dan selalu dijual dalam keadaan barang yang masih segar (*fresh*) setiap harinya. Hal demikian, sangat penting dilakukan untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga di rumah setiap mengkonsumsi sesuatu yang dibeli di pasar.

⁵⁹. Hasil wawancara dengan Ibu Indrawati.

⁶⁰. Hasil wawancara dengan Bapak Jatmiko selaku Konsumen Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 26 Januari 2023.

Adapun pengaruh positif dan negatif dari adanya Peraturan Daerah tersebut, secara ringkas beliau menjelaskan bahwa pengaruh positifnya adalah masyarakat dapat menjadi lebih aktif, update akan sesuatu, dan menjadi lebih baik dalam menjaga diri dari sesuatu yang dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan pengaruh negatif adalah masyarakat sangat berharap dan bergantung pada Pemerintah di tengah kondisi yang serba sulit ini untuk diberikanlah bantuan baik berupa uang tunai maupun sembako setiap bulannya. Hal demikian, mengakibatkan masyarakat menjadi malas, lemah mental, dan selalu bergantung pada orang lain, yang membahayakan kehidupan selanjutnya.⁶¹

Mengenai implementasi peraturan daerah tersebut, beliau menjelaskan sudah diterapkan di Pasar Tradisional Margorejo. Adapun penerapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut, terpasangnya banner himbauan tentang protokol kesehatan, penyediaan vaksinasi di halaman pasar, penyediaan tower khusus untuk cuci tangan, dan kadang ada yang membagikan masker gratis. Adapun mengenai kendala yang dirasakan selama penerapan aturan tersebut, beliau menjelaskan bahwa merasa khawatir akibat dari adanya aturan tersebut membuat pedagang kesulitan untuk menjual barang dagangan, yang mengakibatkan produk bahan makanan seperti sayuran ataupun buah tidak dalam kondisi yang masih baru (terjamin).⁶²

Mengenai pasar beliau menjelaskan, bahwasanya pasar adalah sebuah lokasi yang dijadikan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, dan terjadilah transaksi jual beli disana. Adapun mengenai fungsi pasar adalah

⁶¹. Hasil wawancara dengan Bapak Jatmiko.

⁶². Hasil wawancara dengan Bapak Jatmiko.

berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan baik untuk pedagang dan juga konsumen. Selanjutnya mengenai macam – macam pasar, beliau menjelaskan tidak begitu mengetahui macam-macam pasar, hanya mengetahui pasar tradisional saja. Selanjutnya, mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dan juga penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), beliau menjelaskan bahwa sudah mengetahui dan merasa tidak jauh beda dengan sistem yang diterapkan pada masa new normal. Mengenai implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, hampir keseluruhan sudah diterapkan. Namun untuk praktinya pada penerapan jaga jarak masih sangat sulit, khususnya pada waktu pagi hari.⁶³

Adapun respon yang diberikan oleh konsumen Pasar Tradisional, beliau menjelaskan bahwa merasakan kesulitan dalam melakukan aktivitas khususnya diluar ruangan, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dan perlu memproteksi diri pada saat bepergian ke tempat umum seperti pasar. Mengenai penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru, sudah dilaksanakan dengan sangat baik, hanya beberapa saja yang masih lalai dengan menerapkan protokol kesehatan. Dampak pandemi covid-19 bagi para konsumen Pasar Tradisional yang jelas dirasakan adalah kesulitan dalam bersosialisasi dengan sesama pembeli maupun pedagang karena menggunakan masker, sehingga seringkali tidak menjaga jarak.⁶⁴

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan kepada konsumen keempat yang ada di Pasar Tradisional Margorejo Metro, guna mencari

⁶³. Hasil wawancara dengan Bapak Jatmiko.

⁶⁴. Hasil wawancara dengan Bapak Jatmiko.

informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :⁶⁵ adapun pengaruh yang dirasakan konsumen tersebut, beliau menjelaskan bahwa tidak paham tentang Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah, namun dapat melihat melalui praktik yang terjadi di masyarakat secara umum saja. Jadi pengaruh yang dirasakan ialah menjadi lebih tertib akan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan mengubah hampir keseluruhan tatanan kehidupan sosial manusia. Sedangkan pengaruh yang terjadi di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, beliau menjelaskan bahwa berusaha sebaik mungkin untuk tidak melanggar protokol kesehatan guna menjaga kesehatan diri dan juga keluarga di rumah. Kondisi pasar yang kadang terjaga oleh petugas covid-19 yang juga termasuk pemberi vaksinasi covid-19, hal ini membuat kondisi berbelanja di pasar jadi seolah terawasi sehingga kurang nyaman.

Adapun penjelasan yang diberikan oleh konsumen tersebut mengenai pengaruh positif dari adanya Peraturan Daerah tersebut adalah membuat masyarakat menjadi lebih paham seperti apa tindakan yang dilakukan pada saat diluar rumah, membuat masyarakat jadi lebih berhati-hati dan khawatir untuk keluar rumah. Sedangkan pengaruh negatif dari adanya Peraturan Daerah tersebut adalah telah mengakibatkan banyak perubahan pada kondisi sosial di masyarakat, yang mana adanya jaga jarak dan mengutamakan aktivitas dirumah otomatis membuat perubahan menjadi hubungan melalui daring (online). Melihat lebih jauh dari sisi positifnya dari adanya aturan tersebut terhadap konsumen adalah dapat memanfaatkan tubuhnya untuk beristirahat di

⁶⁵. Hasil wawancara dengan Bapak Wagiran selaku Konsumen Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 26 Januari 2023.

rumah saja, ataupun dapat memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga maupun tetangga sekitar.⁶⁶

Selanjutnya terkait dengan implementasi yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo, sudah dilakukan. Adapun penerapan yang dilakukan di Pasar Tradisional Margorejo, dapat dilihat dari pemberian fasilitas alat cuci tangan, terkadang ada satgas atau petugas covid-19 yang membagikan masker gratis, dan banner-banner yang ditempel di pintu masuk pasar maupun di dalam pasar guna mencegah penularan covid-19. Sedangkan kendala yang dirasakan oleh konsumen, beliau menjelaskan bahwa masih didapati pedagang atau konsumen yang tidak tertib dalam menerapkan protokol kesehatan begitu juga dengan beberapa pengunjung pasar, dengan kondisi pasar yang tidak cukup luas ketika bersimpangan di dalam pasar dan kondisi yang ramai ketika pagi hari tentu yang sulit dilaksanakan pada saat jaga jarak.⁶⁷

Adapun penjelasan tentang pasar dan fungsi pasar, beliau menjelaskan bahwasanya pasar adalah adanya pembeli yang datang ke lokasi yang dimana banyak berkumpul para pedagang yang menjual beraneka macam keperluan hidup sehari-hari. Mengenai fungsi pasar ialah sebagai lokasi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik konsumen maupun pedagang. Kemudian, dari macam-macam pasar, beliau menjelaskan bahwasanya terdapat dua jenis yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dan

⁶⁶. Hasil wawancara dengan Bapak Wagiran.

⁶⁷. Hasil wawancara dengan Bapak Wagiran.

adanya penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru, beliau menjawab bahwa sudah mengetahuinya.⁶⁸

Adapun untuk implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, sudah dilakukan dengan maksimal, namun masih dirasa kurang tertib untuk menjaga jarak lebih ketat berdesak-desakan pada kondisi pasar di pagi hari. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwasanya mengenai respon dari adanya Peraturan Daerah tersebut adalah ada yang merasa terbantu dengan dibuatkannya payung hukum tersebut, ada pula yang merasa dirugikan terkait dengan penertiban dalam berbagai aspek usaha yang dilakukan oleh masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, maka sebelum peneliti memberikan hasil analisis diatas, maka peneliti akan sedikit menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi hukum. Dalam pembahasan implementasi ini, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi ini berbentuk piramid, dimana urutan paling tinggi ialah Pemerintah. Yang kemudian implementasi tersebut diawali oleh pemerintah dan selanjutnya masyarakat pun mengikutinya. Adanya kebijakan apapun tentunya akan sangat berpengaruh dan berdampak pada keadaan sosial yang ada di masyarakat.

Berangkat dari teori tersebut diatas, maka peneliti dapat memberikan hasil analisa terkait dengan implementasi yang terjadi di masyarakat dari adanya Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,

⁶⁸. Hasil wawancara dengan Bapak Wagiran.

⁶⁹. Hasil wawancara dengan Bapak Wagiran.

secara khusus akan dibahas mengenai pemulihan ekonomi akibat covid-19 dengan studi kasus di Pasar Tradisional Margorejo Kota Metro. Aturan ini dibuat guna dapat dipahami atau ditaati oleh masyarakat dilakukanlah pendekatan serta berbagai upaya dan pemberian contoh hal-hal praktik yang berkaitan dengan isi dari aturan tersebut, upaya yang dilakukan yaitu adalah pemberian himbauan ataupun sosialisasi terhadap pedagang maupun pengunjung (konsumen) yang ada di pasar Tradisional Margorejo, selanjutnya pembahasan yang pertama adalah mengenai penerapan gaya / pola hidup sehat juga menjadi hal yang sangat penting, lebih-lebih di masa pandemi seperti ini, menjaga kesehatan dan imunitas tubuh menjadi hal yang utama agar terhindar dari virus covid-19.

Selanjutnya, penjelasan mengenai adanya kebijakan prokes yang berlaku untuk pedagang di pasar tradisional Margorejo, bahwa masih banyaknya para pedagang maupun pengunjung pasar yang abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku dilingkungan pasar tradisional Margorejo. Namun dengan terciptanya peraturan tersebut ditujukan untuk menghindarkan para warga dalam hal ini pedagang, pembeli dan juga dari pihak Pemerintah Kota Metro, yang mana berfungsi sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid-19 bertujuan untuk kesejahteraan para pedagang pasar tradisional dan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran wabah virus covid-19.

Program pencegahan penyebaran covid-19 harus dilakukan secara progresif karena penularan covid-19 mudah terjadi. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat

dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 merupakan upaya awal dalam menanggulangi wabah penyakit. Upaya dalam pencegahan penyebaran covid-19 dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Dapat disimpulkan bahwa terkait dengan adanya Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19, yang mana dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di pasar tradisional Margorejo, maka diperoleh informasi bahwa Dinas Perdagangan Kota Metro sudah melakukan Program Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Pasar Tradisional Margorejo, namun ada sebagian pedagang yang tidak patuh akan program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 yang telah dibuat sehingga dalam penerapan atau pelaksanaan program tersebut tidak berjalan dengan optimal.

Hak demikian dapat dilihat dari segi sumber daya finansial sudah dirasa kompeten dan memadai namun masih kurang dari segi sumberdaya manusianya yang masih memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan sedikit kendala dalam mewujudkan ketertiban umum. Terkait upaya yang mungkin terkesan terlihat belum maksimal, ada saja satu dua yang melanggar tetapi dari pihak Dinas tidak ada henti-hentinya, tidak bosan-bosannya bersama para petugas pasar dan pihak himpunan pasar yang ada di lingkungan pasar Margorejo dengan tetap mensosialisasikan terkait pentingnya pencegahan

penyebaran covid-19 di masa pandemi dilingkungan pasar tradisional Margorejo.

Kondisi lingkungan pasar tradisional Margorejo sangat vital terhadap penyebaran virus covid-19, salah satunya yaitu berdagang di pasar yang tentunya selalu bersinggungan terhadap individual yang lain sehingga penerapan protokol kesehatan sangat penting untuk di terapkan dan direalisasikan oleh pedagang serta pengunjung pasar tradisional Margorejo. Untuk mencapai tujuan ini di perlukan dukungan kualitas sumber daya manusia dan instansi terkait supaya apa yang diharapkan bisa berjalan dengan optimal.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan kerjasama dan koordinasi dari semua pihak yang terlibat sangat dibutuhkan bahkan menjadi suatu keharusan yang mutlak agar kebijakan tersebut dapat berhasil terlaksana. Pemerintah Kota Metro dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Metro memiliki peran serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan Pasar Tradisional Kota Metro. Koordinasi dan kerjasama yang baik dan terstruktur antara semua pihak yang ada dalam struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro sangat dibutuhkan agar nantinya kebijakan-kebijakan mengenai ketertiban umum di lingkungan pasar dapat terimplementasi sebagaimana seperti yang dimaksudkan dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan hal tersebut setiap elemen yang ada dalam tubuh Dinas Perdagangan Kota Metro memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian kebijakan. Kasubbag TU UPTD Pengelolaan Pasar sebagai penanggung jawab seluruh

kegiatan pasar, Kasubbag TU UPTD mengepalai bagian umum perencanaan dan bagian keuangan yang bertugas salah satunya itu merencanakan dan mengendalikan program kerja di bidang administrasi juga keuangan juga penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Perusahaan. Kasubbag TU UPTD bertanggung jawab mengenai penagihan retribusi, sewa bangunan dan ketertiban serta kebersihan pasar, dan pengembangan usaha yang menangani bagian pengembangan kemitraan usaha juga pemasaran dan keseluruhan oprasional pasar telah berjalan sesuai Standart Oprasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Dalam masa pandemi saat ini Dinas Perdagangan Kota Metro terus berusaha mewujudkan ketertiban umum di lingkungan pasar dan sebagai bentuk pencegahan penularan di lingkungan pasar Perusahaan Daerah Pasar menerbitkan SOP tambahan mengenai pencegahan covid-19. Dilihat dari tindakan tersebut dapat disimpulkan sudah adanya usaha yang dari pihak Dinas Perdagangan dalam mewujudkan terimplemetasinya kebijakan-kebijakan mengenai ketertiban umum di Pasar Tradisional Kota Metro.

C. Dampak Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Bagi Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro

Terkait dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), maka Pemerintah Daerah memberikan respon cepat melalui pembuatan kebijakan-kebijakan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Daerah, kesehatan masyarakat, dan berbagai elemen di dalam masyarakat yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1

Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Hal demikian perlu dilakukan dikarenakan berdasarkan kepada berbagai peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat, seperti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid 19 sebagai Bencana Nasional, serta beberapa peraturan lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ini, dapat menjadi payung hukum yang bertujuan untuk melakukan peningkatan ketertiban masyarakat dalam pencegahan Covid-19, namun perlu optimalisasi pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut oleh semua pihak baik pemerintah daerah perangkat daerah, dan masyarakat, sehingga dapat menekan angka penyebaran Covid-19 khususnya yang terjadi di Kota Metro.

Pemerintah Kota Metro dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Perdagangan mengenai penanganan terhadap pusat-pusat keramaian seperti pasar-pasar baik yang tradisional maupun modern yang ada di Kota Metro, salah satunya yang terjadi pada Pasar Tradisional Margorejo. Pemerintah Kota Metro bertanggung jawab dalam mewujudkan terciptanya ketertiban umum di

lingkungan pasar sesuai dengan amanat peraturan daerah No 14 tahun 2015 tentang pengelolaan pasar.⁷⁰

Dinas Perdagangan Kota Metro dalam hal ini telah memiliki modal utama yang dibutuhkan implementor di lingkungan pasar yaitu nyali. Yang mana harus memiliki jiwa yang berkompeten dan bertanggung jawab dibuktikan dengan kemampuannya menghadapi masalah-masalah yang sering terjadi dilapangan dengan pedagang. Untuk menjadi seorang implementor atau pelaksana kebijakan tentunya tidak mudah.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan di oleh peneliti di pasar tradisional Margorejo, dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak yang terjadi akibat dari adanya pandemi Covid-19, khususnya berdampak pada perekonomian yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo, yang dalam hal ini menjadi lokasi penelitian. Maka didapati bahwa dari adanya Perda Nomor 1 Tahun 2021, memberikan dampak negatif dan juga positif. Dampak positifnya yaitu melindungi masyarakat dari wabah covid-19 atau meminimalisir terjadinya penularan, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya pedagang pasar (pelaku UMKM) dalam penyelenggaraan AKB sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di saat pandemi.

Sedangkan dampak negatifnya dari adanya peraturan tersebut adalah minimnya konsumen yang mengakibatkan penurunan omset guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan kesulitan untuk melaksanakan adaptasi dengan

⁷⁰. Pasal 71, Ayat 2, poin (a).

kondisi pasar yang terbiasa ramai pengunjung dan pedagang serta dengan berbagai larangan dan protokol yang ketat diterapkan di pasar ataupun pusat keramaian di Kota Metro. Contohnya seperti pergerakan warga baik pedagang maupun pembeli menjadi terbatas, selalu merasa khawatir akan kesehatan pada saat beraktivitas diluar rumah, merasa tidak nyaman akan adanya praktik penerapan yang dilakukan oleh petugas covid-19 karena bisa jadi dapat membuat pembeli enggan datang berbelanja ke Pasar Tradisional Margorejo.

Adapun pentingnya upaya pencegahan, pencegahan sendiri adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 merupakan upaya awal dalam menanggulangi wabah penyakit. Upaya dalam pencegahan penyebaran covid- 19 dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).

Dari hasil wawancara yang telah didapatkan dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan Kota Metro sudah melaksanakan semua upaya dalam melakukan pemulihan ekonomi. Selama pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 dilakukan di pasar tradisional Margorejo, sudah cukup mendapatkan sesuatu yang membuahkan hasil, dan membuat kasus positif di daerah tersebut menjadi berkurang, dan perlahan-lahan masyarakat dapat beraktivitas kembali, namun tetap pada peraturan protokol kesehatan yang masih berlaku. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan para pedagang hampir

keseluruhan sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi.

Koordinasi dan kerjasama yang baik dan terstruktur antara semua pihak yang ada dalam struktur organisasi Dinas Perdagangan sangat dibutuhkan agar nantinya kebijakan-kebijakan mengenai ketertiban umum di lingkungan pasar dapat terimplementasi sebagaimana mestinya seperti yang dimaksudkan dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap elemen yang ada dalam Dinas Perdagangan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Oleh karena itu, diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di di tempat dan fasilitas umum dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan secara makro dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 di masyarakat khususnya dalam hal ini yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang dilakukan kepada pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro, yang dalam praktiknya kebijakan prokes yang berlaku di lingkungan pedagang di pasar tradisional Margorejo, bahwa didapati masih banyaknya para pedagang maupun pengunjung pasar yang abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan pasar tradisional Margorejo. Padahal telah dilakukan berbagai macam upaya oleh pihak Pemerintah Kota Metro yang melalui Dinas Perdagangan salah satunya adalah pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 guna menerapkan pola hidup sehat, serta penerapan prinsip 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari keramaian, serta pemberian vaksinasi gratis secara massal.
2. Secara garis besar mengenai pembahasan tentang pasar melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pedagang dan konsumen pasar

tradisional Margorejo, maka didapati hasil sebagai berikut ini : Mengenai penjelasan tentang pasar dan fungsi pasar, bahwasanya pasar adalah sebuah lokasi yang dijadikan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, dan menjadi pusat transaksi jual beli terjadi. Selanjutnya, mengenai fungsi pasar akibat dari adanya pandemi covid-19 tidak ada perubahan yang mana tetap melakukan jual-beli seperti biasanya namun dengan keadaan AKB maka perlu adanya tata tertib tambahan yaitu menerapkan protokol kesehatan. Mengenai peran pasar tradisional akibat dari adanya pandemi covid-19, juga sama saja tetap peruntukannya sebagaimana pasar pada umumnya yaitu sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan masih pula menerapkan sistem tawar menawar harga.

3. Selanjutnya, mengenai pembahasan tentang dampak Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi bagi pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro didapati informasi melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pedagang dan konsumen pasar tradisional Margorejo, maka didapati hasil sebagai berikut ini : Mengenai penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sudah dilaksanakan dengan baik, terjalannya kekompakan dari pihak dinas ataupun selaku pemerintah Kota Metro hingga ke masyarakat termasuk pedagang dan konsumen guna mencegah berlanjutnya penyebaran kasus positif yang terjadi di Kota Metro.

Adapun mengenai kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan di lingkungan pasar tradisional. Dan juga pihak pedagang serta konsumen sudah mengerti mengenai adanya Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kemudian, mengenai penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru, sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib (TNI – POLRI). Pihak pedagang dan konsumen juga sudah mengetahui akan adanya penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Dan yang terakhir yaitu mengenai dampak yang terjadi akibat dari adanya pandemi Covid-19, khususnya berdampak pada perekonomian yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo, yang dalam hal ini menjadi lokasi penelitian. Maka didapati bahwa dari adanya Perda Nomor 1 Tahun 2021, memberikan dampak negatif dan juga positif. Dampak positifnya yaitu melindungi masyarakat dari wabah covid-19 atau meminimalisir terjadinya penularan, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya pedagang pasar (pelaku UMKM) dalam penyelenggaraan AKB sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di saat pandemi. Sedangkan dampak negatifnya dari adanya peraturan tersebut adalah minimnya konsumen yang mengakibatkan penurunan omset guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan kesulitan untuk melaksanakan adaptasi dengan kondisi pasar yang terbiasa ramai pengunjung dan pedagang serta dengan berbagai larangan dan protokol yang ketat diterapkan di pasar ataupun pusat keramaian di

Kota Metro. Contohnya seperti pergerakan warga baik pedagang maupun pembeli menjadi terbatas, selalu merasa khawatir akan kesehatan pada saat beraktivitas diluar rumah, merasa tidak nyaman akan adanya praktik penerapan yang dilakukan oleh petugas covid-19 karena bisa jadi dapat membuat pembeli enggan datang berbelanja ke pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai, implementasi Peraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun 2021 Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19, maka peneliti memberikan saran antara lain :

- a. Untuk Pemerintah dalam proses mengimplementasikan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Metro khususnya dalam penertiban pasar tradisional di Kota Metro untuk terus berkomunikasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan berkoordinasi dengan para pedagang dan pihak pengelola pasar, juga untuk pihak pemerintah dan juga pihak pengelola pasar yang ada, untuk tetap memperhatikan sumber daya yang ada dalam proses penerapan kebijakan tentang ketertiban umum ini, melihat juga sumber daya finansial yang masih kurang dan belum memadai dalam menunjang proses pelaksanaan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Metro khususnya di Pasar Tradisional Kota Metro.
- b. Kemudian untuk pihak pengelola pasar yaitu Dinas Perdagangan dalam proses pengimplementasian kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Metro khususnya di Pasar Tradisional yang ada, untuk tetap

memperhatikan implementor dari kebijakan ini terutama watak yang ada. Mengingat implementor dari kebijakan ketertiban umum mempunyai tanggung jawab yang besar, karena pastinya dalam proses pengimplementasian kebijakan ini pasti akan masalah dan hambatan yang ada.

- c. Dan yang terakhir untuk masyarakat ataupun pedagang/konsumen dalam proses pengimplementasian kebijakan ini harus memperhatikan tugas mereka (pihak pengelola pasar yaitu Dinas Perdagangan) dalam proses penerapan kebijakan tentang ketertiban umum di Kota Metro khususnya di Pasar Tradisional yang ada di Kota Metro dan tentukan pihak pemerintah juga harus terus mengevaluasi struktur dari pengelola pasar ini, apakah pihak pengelola pasar mampu dalam mengimplementasikan kebijakan tentang ketertiban umum di Pasar Tradisional Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Saebani, Beni. 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Achmad. 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT.Yarsif Watampone.
- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015)
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: Gramedia.
- Plilip Kotler. 2000. Manajemen Pemasaran. Edisi Mileinium. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum. Bandung*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Ronny, Kuontoro. *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing, 2009.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Seksi Pendapatan Bidang Pasar Dinas Perdagangan T.A. 2019. Profil Pasar Kota Metro Tahun 2019.
- Soekanto, Soerjono . *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta:2007).

Suharsimi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

Jakarta: Rineka Cipta.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.2009.

Jurnal :

Christina Purbawati, Lathifah Nurul Hidayah, Markhamah, “Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona”. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*. Vol. 4, No. 2, Agustus 2020.

Dian Herdiana. *Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat*. *Journal of Governance Innovation*. Vol.2, No.2. 2020.

Dikdik Supriyadi, Endang Komara. *Studi Terhadap Kepuasan Wisatawan Dilihat Dari Manajemen Pelayanan Pariwisata dan Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kabupaten Pangandaran*. *Jurnal Manajemen Jasa*. Vol. 2 No. 1 November 2020.

Hadiwardoyo, W. 2020. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. Jakarta: *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.

Hanoatubun, S. 2020. *Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia*. Salatiga: *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.

Nur Azizah. Struktur dan Kultur Budaya dalam Keluarga di Era AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) di Lingkungan Keluarga Kota Bandung. Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies Vol.1 No.1, 2020: 1-11.

Nurkholid Agus Dani, Kiki Endah, Regi Refian Garis, "Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran". Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia.

Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura, dan Roni Pradana. Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat. Jurnal Mercatoria, Vol.14 No.(1), 2021.

Riko Gesmani. "Dampak Physical Distancing Terhadap Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Sorogenen Yogyakarta Pada Era Pandemi Covid-19". Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Immanuel.

Peraturan Hukum :

Perwalkot Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1062 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Fredy Ghandi Midia, MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RAY DESFRIAN ADINATA
NPM : 1802G91034
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : EFEKTIVITAS PERWALKOT METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT COVID-19(STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MARGOREJO METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/D.1/TL.00/00/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01/00/2023, tanggal 00 0000 atas nama saudara:

Nama : **RAY DESFRIAN ADINATA**
NPM : 1802091034
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PERDA KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT COVID-19 (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MARGOREJO METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 00 0000
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: /In.28/D.1/TL.01/00/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAY DESFRIAN ADINATA**
NPM : 1802091034
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PERDA KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT COVID-19 (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MARGOREJO METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 00 0000

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO.15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 / 271 / B-6 / 2022

- MEMBACA** : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Nomor : 2361/In.28/D.1/TL.00/12/2022, Tanggal: 14 Desember 2022, Perihal Permohonan Izin Research.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a** : RAY DESFRIAN ADINATA
NPM : 1802091034
NIK : 1872022412990003
Alamat : Karang Rejo Metro Utara
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan Kota Metro
Jangka waktu : Desember 2022 s/d Januari 2023
Pengikut /Anggota : -
Penanggung Jawab : Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro
Tujuan : Mengadakan Penelitian/Research/Survey/Pengabdian/PKL/KKN yang disertai dengan judul "PENGARUH PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT COVID-19 (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MARGOREJO METRO)".
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/ Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Desember 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO



Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/KM
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-656/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAY DESFRIAN ADINATA
NPM : 1802091034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Fredy Gandhi Midia, MH.
2. -
Judul : PENGARUH PERDA KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021
DALAM PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT COVID-19

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Mei 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),




Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-332/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ray Desfrian Adinata
NPM : 1802091034
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091034

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Mei 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP. 19760505 200112 1 002

**PENGARUH PERDA KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM
PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT COVID-19**

(Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

Wawancara Kepada Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro

1. Apakah pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu dari adanya peraturan Daerah tersebut, selaku pemangku kebijakan (Pemerintah)?
2. Apakah ada pengaruh yang diberikan setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, yang terjadi di masyarakat khususnya di Pasar Tradisional Margorejo?
3. Apa saja pengaruh positif dan negatif dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tersebut?
4. Apakah pengaruh dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, dapat memberikan pengaruh positif terhadap pedagang?
5. Apakah terdapat laporan perihal keluhan akibat adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tersebut?
6. Bagaimana implementasi terkait dengan adanya peraturan daerah tersebut?
7. Apakah implementasi peraturan daerah tersebut, sudah diterapkan di masyarakat khususnya di Pasar Tradisional Margorejo?
8. Apakah ada kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 kepada masyarakat khususnya di Pasar Tradisional Margorejo?
9. Bagaimana respon/pendapat masyarakat setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tersebut?
10. Apakah dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, membuat fungsi pasar menjadi berkurang?
11. Bagaimana dengan peran pasar tradisional, akibat dari adanya peraturan daerah tersebut?

12. Apakah Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan di masyarakat, khususnya di Pasar Tradisional?
13. Apakah masyarakat khususnya di Pasar Tradisional, memahami mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru?
14. Apakah Penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah?
15. Apakah dengan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru, memberikan pengaruh bagi para pedagang Pasar Tradisional?
16. Bagaimana tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru yang terjadi di Pasar Tradisional?
17. Bagaimana implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, pada masa penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru?
18. Bagaimana peran Pemerintah dalam memberikan pemahaman (sosialisasi) terhadap masyarakat mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru?
19. Apakah dampak pandemi covid-19 bagi para pedagang Pasar Tradisional?
20. Apakah dampak pandemi covid-19, memberikan pengaruh positif terhadap para pedagang Pasar Tradisional?
21. Apakah dampak pandemi covid-19, memberikan pengaruh negatif terhadap para pedagang Pasar Tradisional?

Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro

1. Apakah pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu dari adanya peraturan Daerah tersebut, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo?
2. Apakah ada pengaruh yang diberikan setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, yang terjadi di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo?
3. Apa saja pengaruh positif dan negatif yang Bapak/Ibu ketahui selaku pedagang, dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tersebut?
4. Apakah pengaruh dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, dapat memberikan pengaruh positif terhadap pedagang?

5. Apakah implementasi peraturan daerah tersebut, sudah diterapkan di masyarakat khususnya di Pasar Tradisional Margorejo?
6. Bagaimana penerapan yang dilakukan di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021?
7. Apakah kendala yang dirasakan oleh pedagang dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, khususnya di Pasar Tradisional Margorejo?
8. Apakah Bapak/Ibu selaku pedagang mengetahui tentang pasar?
9. Apakah Bapak/Ibu selaku pedagang mengetahui tentang fungsi pasar?
10. Apakah Bapak/Ibu selaku pedagang mengetahui tentang macam – macam pasar, khususnya mengenai pasar tradisional?
11. Apakah Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan di masyarakat, khususnya di Pasar Tradisional?
12. Apakah masyarakat khususnya di Pasar Tradisional, memahami mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru?
13. Apakah Penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah?
14. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru?
15. Apakah dengan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru, memberikan pengaruh bagi para pedagang Pasar Tradisional?
16. Bagaimana tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru yang terjadi di Pasar Tradisional?
17. Bagaimana implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, pada masa penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru?
18. Apakah ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan pihak Pemerintah, dalam memberikan bantuan ataupun solusi dari adanya penertiban terkait dengan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi covid-19?
19. Bagaimana upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak dinas terkait, akibat dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur mengenai adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19?

20. Bagaimana respon Bapak/Ibu selaku pedagang terkait dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur mengenai adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19?
21. Apakah dampak pandemi covid-19 bagi para pedagang Pasar Tradisional?
22. Apakah dampak pandemi covid-19, memberikan pengaruh positif terhadap para pedagang Pasar Tradisional?
23. Apakah dampak pandemi covid-19, memberikan pengaruh negatif terhadap para pedagang Pasar Tradisional?

Wawancara dengan Konsumen Pasar Tradisional Margorejo Metro

1. Apakah pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu dari adanya peraturan Daerah tersebut, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo?
2. Apakah ada pengaruh yang diberikan setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, yang terjadi di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo?
3. Apa saja pengaruh positif dan negatif yang Bapak/Ibu ketahui selaku pedagang, dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tersebut?
4. Apakah pengaruh dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, dapat memberikan pengaruh positif terhadap pedagang?
5. Apakah implementasi peraturan daerah tersebut, sudah diterapkan di masyarakat khususnya di Pasar Tradisional Margorejo?
6. Bagaimana penerapan yang dilakukan di lingkungan Pasar Tradisional Margorejo, setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021?
7. Apakah kendala yang dirasakan oleh pedagang dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, khususnya di Pasar Tradisional Margorejo?
8. Apakah Bapak/Ibu selaku pedagang mengetahui tentang pasar?
9. Apakah Bapak/Ibu selaku pedagang mengetahui tentang fungsi pasar?
10. Apakah Bapak/Ibu selaku pedagang mengetahui tentang macam – macam pasar, khususnya mengenai pasar tradisional?

11. Apakah Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sudah diterapkan di masyarakat, khususnya di Pasar Tradisional?
12. Apakah masyarakat khususnya di Pasar Tradisional, memahami mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru?
13. Apakah Penyelenggaraan Adaptasi kebiasaan Baru dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah?
14. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang penerapan zona merah, kuning dan hijau pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru?
15. Apakah dengan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru, memberikan pengaruh bagi para pedagang Pasar Tradisional?
16. Bagaimana tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru yang terjadi di Pasar Tradisional?
17. Bagaimana implementasi penerapan 5M yang terjadi di Pasar Tradisional, pada masa penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru?
18. Apakah ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan pihak Pemerintah, dalam memberikan bantuan ataupun solusi dari adanya penertiban terkait dengan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi covid-19?
19. Bagaimana upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak dinas terkait, akibat dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur mengenai adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19?
20. Bagaimana respon Bapak/Ibu selaku pedagang terkait dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur mengenai adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid 19?
21. Apakah dampak pandemi covid-19 bagi para pedagang Pasar Tradisional?
22. Apakah dampak pandemi covid-19, memberikan pengaruh positif terhadap para pedagang Pasar Tradisional?
23. Apakah dampak pandemi covid-19, memberikan pengaruh negatif terhadap para pedagang Pasar Tradisional?

B. Dokumentasi

1. Data Tentang Profil Kota Metro
2. Data Tentang Jumlah Pasar Tradisional di Kota Metro
3. Data Tentang Profil Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro.
4. Buku, Artikel, Jurnal, Hasil Penelitian yang berkaitan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru Akibat Pandemi Covid-19.

Metro, Desember 2022

Peneliti,



Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034

**Mengetahui,
Pembimbing**



Fredy Ganchi Midia, M.H.

OUTLINE SKRIPSI

PENGARUH PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT COVID-19 (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Pengaruh
 1. Pengaruh
 2. Macam – Macam Pengaruh
- B. Teori Implementasi Hukum
- C. Tinjauan Umum Tentang Pasar
 1. Pengertian Pasar

2. Fungsi Pasar
3. Macam-Macam Pasar
- C. Adaptasi Kebiasaan Baru Akibat Pandemi Covid-19
 1. Adaptasi Kebiasaan Baru
 2. Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Masyarakat
 3. Pandemi Covid-19
 4. Dampak Pandemi Covid-19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo Metro
- B. Pengaruh Kebijakan Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro
- C. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN- LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2022
Peneliti,



Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034

**Mengetahui,
Pembimbing**



Fredy Gandhi Midia, M.H.



WALIKOTA METRO

**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat harus terus berlangsung secara aman dengan cara penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Metro, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotanadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
-

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/2004 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
DAN
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PINS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Metro yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman COVID-19.
11. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat COVID-19 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19.
12. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Metro yang dibentuk untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Metro.
13. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
14. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.

15. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
16. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *COVID-19*.
17. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang tercermin dalam tata sosial dan tata laku manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
18. Ekonomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
19. Perilaku Kesehatan adalah pola perilaku, tindakan dan kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan.
20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
21. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
23. Setiap Orang adalah orang perscorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
28. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
29. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
30. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

31. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
32. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka di tempatkan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berasaskan :

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang manfaat atau dampak negatifnya di daerah dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
- c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan/atau
- d. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bagi aparatur Pemerintah Daerah, penanggung jawab kegiatan/usaha dan masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Jiringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp: (0725) 41807; Faksimili: (0725) 47296; website: www.syarlah.metroainv.ac.id; e-mail: syarlah.ain@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Ray Desfrian Adinata

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1802091034

Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	31/3 ²² 8	Perbaiki dulu Terlebih dahulu Bab 7 • Jiba pemulihan etonomi Ticlat Termasuk hesy • Capikan jurnalnya sama Ticlat dengan Tulisannya • Capikan daft 3 penplitias Ini yg bisa di ambil Teorinya	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Fredy Ghandi Midia, M.H

Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0728) 41507; Faksimili (0728) 47286; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarah.laln@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL.

NAMA : Ray Desfrian Adinata Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1802091034 Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/10/22	<p>Perbaiki LEM :</p> <ul style="list-style-type: none">- Gambarkan secara umum LEM- Setelah itu berikan penjelasan peneliti mengapa tertarik dengan permasalahan tsb. <p>Perbaiki Landasan Teori :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sesuaikan dengan permasalahan yang diangkat untuk teorinya. <p>metodologi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sumber data primer Siapa saja yang dijadikan sumber wawancaranya.- Sumber data sekunder - apalagi buku, jurnal, atau uu yg digunakan utuk menyelesaikan permasalahan yg diangkat.	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midia, M.H

Mahasiswa

Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan RI Hajar Dewantara Kampus 15A Ringroad Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, website: www.syarlah.metrounla.ac.id, e-mail: syarlah.lain@metrounla.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Ray Desfrian Adinata
NPM : 1802091034

Fakultas/Jurusan : Syariah/IESy
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/9 /2022	ACC untuk dapat di Seminar kean proposal.	

Dosen Pembimbing

Fredy Gaudin Midia, M.H

Mahasiswa

Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ray Desfrian Adinata Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1802091034 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/22 /12	perbaiki kembali APD. Sesuai petunjuk.	
	9/22 /2	ACC APD	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midia, M.H

Mahasiswa Ybs,

Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ray Desfrian Adinata

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1802091034

Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2023 /3	-Perhatikan tata cara penulisan foot -Hasil wawancara tehib -pengambilan sampling skripsi - Tuliskan sumber dari hasil wawancara - sesuai APD - Coba analisis antara teori dan hasil temuan di lapangan	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midia, M.H

Mahasiswa Ybs,

Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ray Desfrian Adinata Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1802091034 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2023 /5	ACC BAB IV	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midia, M.H

Mahasiswa Ybs,

Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ray Desfrian Adinata Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1802091034 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/2023 5	ACC untuk di Munagasyahkan	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midia, M.H

Mahasiswa Ybs,

Ray Desfrian Adinata
NPM. 1802091034

Dokumentasi :



Gambar 1. Dokumentasi Bersama Pedagang Pasar Tradisional Margorejo



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Pedagang Pasar Tradisional Margorejo



Gambar 3. Dokumentasi Bersama Pedagang Pasar Tradisional Margorejo



Gambar 4. Dokumentasi Bersama Pedagang Pasar Tradisional Margorejo



Gambar 5. Dokumentasi Bersama Konsumen Pasar Tradisional Margorejo



Gambar 6. Dokumentasi Bersama Konsumen Pasar Tradisional Margorejo



Gambar 7. Dokumentasi Bersama Konsumen Pasar Tradisional Margorejo



Gambar 8. Dokumentasi Bersama Konsumen Pasar Tradisional Margorejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Ray Desfrian Adinata dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 24 Desember 1999, Saya merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Raya Adi Nara dan Ibu Marlina, Adapun tempat tinggal peneliti yang berlokasi di 23 Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro. Karir pendidikan peneliti dimulai dari SDN 06 Metro Utara selesai pada tahun 2012, Lalu melanjutkan di SMPN 08 Metro Utara selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di SMKN 03 Metro selesai pada tahun 2018 dengan mengambil jurusan Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Selanjutnya di tahun yang sama, peneliti melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro melalui jalur UM-PTKIN dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.